

**SKRIPSI**

**PENGARUH KONTEN EDUKASI PAJAK DIGITAL DAN  
LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM  
MELAPORKAN SPT TAHUNAN  
(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**MUZALNA RAFLI  
NIM: 220603068**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026M / 1447H**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KONTEN EDUKASI PAJAK DIGITAL DAN  
LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM  
MELAPORKAN SPT TAHUNAN  
(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**MUZALNA RAFLI  
NIM: 220603068**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 M/ 1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muzalna Rafli

NIM : 220603068

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Muzalna Rafli  
NIM: 220603068

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I



Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr.  
NIP 198304132023212025

Pembimbing II



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.  
NIP 198802262023212035

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital dan Literasi Keuangan Syariah  
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan  
Spt Tahunan  
(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Banda Aceh)**

Muzalna Rafli

NIM: 220603068

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 April 2026 M

11 Zulkaidah 1447 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr., CCSM.

NIP 198304132023212025

Sekretaris

Azimah Dariah, S.E., M.Si., Ak.

NIP 198802262023212035

Penguji I

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.

NIP 198801302018031001

Penguji II

Ella Anissa, M.E.

NIP 199612102025052007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muzalna Rafli  
NIM : 220603028  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [220603068@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220603068@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir     KKKU     Skripsi     .....

Yang berjudul: **Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Spt Tahunan (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 April 2026

Mengetahui,

Penulis  
  
Muzalna Rafli  
NIM. 220603028

Pembimbing I  
  
Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr., CCSM.  
NIP 198304132023212025

Pembimbing II  
  
Azimah Djanah, S.E., M.Si., Ak.  
NIP 198802262023212035

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah 2: 286)

"Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus menanggung pahitnya kebodohan."

(Imam Syafi'i)

*An Action is The Foundation of a Success, and success will not happen without first starting with failure*

(Rafli)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah Swt., skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Alm. Sukarman dan Ibunda Farlina.

Ayah saya semasa hidupnya tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Saya percaya, beliau pasti senyum senang melihat anak bungsunya yang sudah sampai di tahap ini. Ibunda saya adalah orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Beliau tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, dan selalu memberikan motivasi. Beliau adalah orang paling kuat yang pernah saya temui. Terima kasih untuk semua berkat doa dan dukungan Ibu, karena Ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu Ibu, tolong hiduplah lebih lama lagi.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alam, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan nikmat karunia-Nya, sehingga segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Banda Aceh)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana dari Prodi Perbankan Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menyampaikan dan mengamalkan sunnah beliau melalui pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag dan Ibu Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr, CCSM. selaku pembimbing I dan Ibu Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Bapak Riza Aulia, S.E.I., M.Sc. selaku penguji I dan Ibu Ella Annissa, M.E selaku penguji II atas waktu, dedikasi, dan masukan berharga yang telah diberikan selama proses sidang skripsi ini. Kritik dan saran yang disampaikan tidak hanya membantu dalam menyempurnakan skripsi ini, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi pengembangan diri saya di masa depan.
6. Evy Iskandar, SE., M.Si. Ak.,CA., CPA. selaku Pembimbing Akademik (PA), serta seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
7. Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Aceh yang telah bersedia untuk menjadi responden serta membantu responden dalam pengisian kuesioner.
8. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Sukarman dan Ibunda Farlina, yang senantiasa menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tidak pernah terputus dalam setiap langkah. Pengorbanan, ketulusan, dan kerja keras Ayah dan Ibunda menjadi alasan utama penulis dapat

mencapai tahap ini. Dua kakak tersayang Susi Parmasari dan Susanti, Dua abang tersayang Supaldi, S dan Safrijal, serta Abang Ipar Mahyeddin. Terima kasih sudah menjadi kakak dan Abang yang hebat yang selalu membuat adikmu tersenyum, sudah menjadi penyemangat di setiap perjalanan dalam menuntaskan penelitian ini.

9. Teman-teman Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2022, khususnya sahabat-sahabat penulis yaitu Ihsan Thaha, Dhiya Difa Nasywa Ul-haq, Ika Susi Lestari, Diah Aprilia Wulandari dan Putri Nazwa Syihard yang telah menemani dan membantu penulis dalam suka maupun duka yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Teman-teman Duta Bahasa Provinsi Aceh, khususnya Muhammad Haykal sahabatku yang selalu menemani dan mendukung perjalanan susah payah dalam penyusunan penelitian ini, Fajar Hidayat, Zaky Murthada, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga Daffa Khairunnisa beserta seluruh pihak yang terlibat dalam dukungan maupun doa untuk penyusunan tugas akhir ini baik saudara, kerabat, dan teman-teman lainnya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sebagai balasan atas segala bantuan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, serta berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 28 April 2026  
Penulis

Muzalna Rafli

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta marbutah (ة) hidup


Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/ raudatulatfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/  
طَلْحَةُ : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Muzalna Rafli  
NIM : 220603068  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Banda Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr., CCSM.  
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.

Perkembangan teknologi digital dalam penerapan di administrasi perpajakan dan kuatnya nilai – nilai religiusitas di masyarakat Aceh menjadi faktor yang paling krusial dalam memengaruhi perilaku perpajakan di era saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 400 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, sinergi antara kemudahan akses informasi melalui konten digital dan kuatnya pondasi moral berbasis syariah efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

**Kata Kunci:** *Pajak, Digital, Literasi, Syariah, Kepatuhan*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
2.1 <i>Compliance Theory</i> (Stainley Milgram, 1963).....	18
2.1.1 Pengertian <i>Compliance Theory</i> .....	18
2.1.2 <i>Compliance Theory</i> dalam Konteks Kepatuhan Pelaporan SPT.....	18
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	21
2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	21
2.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	22

2.2.3	Kepatuhan dalam Konteks Islam .....	23
2.2.4	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	24
2.3	Konten Edukasi Pajak Digital .....	27
2.3.1	Pengertian Konten Edukasi Pajak Digital .....	27
2.3.2	Jenis-Jenis Konten Edukasi Pajak Digital .....	28
2.3.3	Tujuan Konten Edukasi Pajak Digital .....	30
2.3.4	Indikator Konten Edukasi Pajak Digital .....	31
2.4	Literasi Keuangan Syariah .....	33
2.4.1	Pengertian Literasi Keuangan Syariah .....	33
2.4.2	Jenis-Jenis Literasi Keuangan Syariah .....	34
2.4.3	Peran Literasi Keuangan Syariah .....	35
2.4.4	Indikator Literasi Keuangan Syariah .....	36
2.5	Penelitian Terdahulu .....	38
2.6	Kerangka Penelitian .....	57
2.6.1	Hubungan Konten Edukasi Pajak Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan .....	57
2.6.2	Hubungan Literasi Keuangan Syariah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan .....	59
2.7	Hipotesis .....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>63</b>
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	63
3.2	Lokasi Penelitian .....	63

3.3	Populasi dan Sampel.....	64
3.3.1	Populasi.....	64
3.3.2	Sampel.....	64
3.4	Sumber Data .....	66
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	66
3.6	Definisi dan Operasionalisasi Variabel .....	67
3.6.1	Definisi Variabel.....	67
3.6.2	Operasional Variabel.....	67
3.7	Skala Pengukuran.....	69
3.8	Teknik Analisis Data .....	70
3.8.1	Outer Model (Model Pengukuran).....	71
3.8.2	Inner Model (Model Struktural).....	73
3.9	Pengujian Hipotesis .....	73
3.9.1	Uji Parsial (Uji T) .....	73
3.9.2	Uji Simultan (Uji F).....	74
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>76</b>
4.1	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.....	76
4.2	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	77
4.2.1	Visi.....	77
4.2.2	Misi .....	77
4.3	Karakteristik Responden .....	78
4.3.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .	78

4.3.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	79
4.3.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	79
4.4	Analisis Deskriptif.....	80
4.4.1	Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Konten Edukasi Pajak Digital (X1) .....	80
4.4.2	Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Literasi Keuangan Syariah (X2).....	83
4.4.3	Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y).....	84
4.5	Hasil Penelitian.....	87
4.5.1	Analisa <i>Outer</i> Model.....	87
4.5.2	Analisa <i>Inner</i> Model .....	97
4.6	Pengujian Hipotesis .....	98
4.6.1	Uji Parsial (Uji T) .....	98
4.6.2	Uji Simultan (Uji F).....	99
4.7	Pembahasan .....	101
4.7.1	Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan .....	101
4.7.2	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan .....	104

4.7.3 Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital dan Literasi Keuangan Syariah Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan.....	107
---	-----

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan .....	2
Tabel 1. 2 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional.....	6
Tabel 1. 3 Persentase kepatuhan di KPP Pratama Banda Aceh dalam capaian 3 tahun terakhir.....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	50
Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian.....	52
Tabel 3. 2 Skala Likert.....	53
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	78
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usia.....	79
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan ....	80
Tabel 4. 4 Hasil Tanggapan Responden terhadap Konten Edukasi Pajak Digital (X1) .....	80
Tabel 4. 5 Hasil Tanggapan Responden terhadap Literasi Keuangan Syariah (X2) .....	83
Tabel 4. 6 Hasil Tanggapan Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y) .....	85
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian <i>Outer Model</i> .....	88
Tabel 4. 8 Data Hasil Pengujian Validitas Konvergen Menggunakan <i>Outer Loading</i> .....	89
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Validitas Konvergen Menggunakan <i>Average Variance Extraxted</i> .....	91
Tabel 4. 10 Data Hasil Pengujian Validitas Diskriminan Berdasarkan <i>Cross Loading</i> .....	92
Tabel 4. 11 Data Hasil Uji Reliabilitas Berdasarkan <i>Cross Loading</i> .....	95
Tabel 4. 12 Ringkasan Data Hasil Pengujian <i>Outer Model</i> .....	95
Tabel 4. 13 Data Hasil Pengujian <i>Inner Model</i> berdasarkan <i>R-Square</i> .....	97
Tabel 4. 14 Data Hasil Uji Hipotesis.....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Aktivitas Media Sosial DJP dalam Memublikasikan Konten Informasi dan Edukasi Pajak Digital Tahun 2023.....	5
Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir .....	61
Gambar 4. 1 Skema Outer Model.....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	91
Lampiran 2 Hasil Tabulasi Kuesioner Penelitian.....	97
Lampiran 3 Hasil Analisis Data .....	168
Lampiran 4 Riwayat Hidup.....	173



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak memegang peranan krusial sebagai alat utama penggerak pembangunan ekonomi suatu negara dengan mendanai hampir seluruh kegiatan pemerintah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sebagai alat dalam menyalurkan kekayaan dan pengendalian ekonomi. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem perpajakan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Putra, R. J., & Risti, 2022). Di Indonesia, pajak memegang peran penting sebagai sumber utama pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), pajak menyumbang sekitar 75,4% dari total pendapatan negara. Hal ini membuktikan bahwa jika penerimaan pajak tidak berjalan dengan optimal, maka akan berdampak terhadap kelangsungan pembangunan nasional secara langsung. Namun, kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, masih belum mencapai tingkat yang ideal.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa sampai dengan 30 April 2025, jumlah pelaporan SPT Tahunan mencapai 14,06 juta laporan, terdiri dari 13 juta dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1,06 juta dari Wajib Pajak

Badan. Angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan formal hanya sebesar 71%, akan tersebut belum mencapai target kepatuhan formal yaitu 81,92%.

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan**

Jenis SPT	2023 (Per 30 April)	2024 (Per 30 April)	2025 (Per 30 April)
SPT Badan	944.264	1.044.911	1.060.000
SPT Orang Pribadi	12.295.752	13.141.719	13.000.000
Total	13.240.016	14.186.630	14.060.000

*Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2025)*

Berdasarkan Tabel 1.1 data dari Direktorat Jenderal Pajak (2025) dapat diketahui bahwa per 30 April 2025 masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunan dari total 17,52 juta WPOP yang seharusnya melapor. Hal ini membuktikan bahwa banyak Wajib Pajak melaporkan SPT semata-mata karena takut akan sanksi saja, bukan karena kesadaran intrinsik akan pentingnya pajak bagi kemaslahatan bersama.

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan perpajakan. Sejak diterapkannya sistem *self-assessment* yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemerintah memberikan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Sistem ini membutuhkan tingkat pemahaman

keuangan yang baik agar Wajib Pajak mampu menjalankan kewajibannya secara benar dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, literasi keuangan menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Individu dengan literasi keuangan yang baik cenderung memiliki kemampuan memahami peraturan pajak, mengelola kewajiban finansial, serta menyadari konsekuensi hukum dan sosial dari ketidakpatuhan pajak.

Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka lowongan bagi para mahasiswa yang ingin bergabung menjadi relawan pajak untuk membantu pegawai pajak di masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Januari-April. Program yang pertama kali dibuat pada tahun 2018 ini, sudah menghasilkan alumni yang kebanyakan menjadi melek tentang bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan setelah mengikuti program tersebut. Pada tahun 2023, DJP kembali meningkatkan fasilitas program Relawan Pajak dengan dibuatnya aplikasi Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani). Di dalam Renjani, terdapat beberapa program yang dapat membantu aktivitas perpajakan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak, 2023b). Salah satu program yang terdapat dalam Renjani yaitu *Public Policy Campaign*. Pelaksanaan *Public Policy Campaign* merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, perusahaan, atau entitas untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan publiknya. Pelaksanaan *Public Policy Campaign* ini melibatkan strategi komunikasi yang dirancang untuk memengaruhi persepsi, sikap, dan opini publik terhadap organisasi

atau perusahaan tersebut (Renjani, 2025). Contohnya para relawan pajak kini aktif memproduksi konten edukasi pajak digital dalam berbagai format seperti video, foto dan lain sebagainya. Hal ini menjadi strategi untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Strategi ini tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh para relawan pajak, tetapi juga sejalan dengan langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terus konsisten dalam mengembangkan konten edukasi kreatif. Kolaborasi sinergis ini juga bertujuan untuk menyediakan akses informasi dan edukasi perpajakan yang lebih luas dan mudah dipahami oleh lapisan masyarakat luas.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah terus mendorong sistem pajak digital yang secara keseluruhan juga memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sistem pajak digital melalui berbagai inovasi layanan, seperti DJP Online, e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan aplikasi M-Pajak. Digitalisasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan pajak, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperluas jangkauan edukasi perpajakan kepada masyarakat (Dewa et al., 2025). Salah satu strategi penting dalam transformasi digital tersebut adalah penyediaan konten edukasi pajak berbasis digital yang disebarluaskan melalui situs resmi DJP dan berbagai platform media sosial DJP atau akun media sosial relawan pajak seperti YouTube, Instagram, maupun TikTok.

Konten edukasi pajak digital merupakan bagian dari strategi komunikasi dan edukasi perpajakan berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan Wajib Pajak. OECD mengklasifikasikan konten edukasi pajak digital berdasarkan bentuk penyampaian dan tingkat interaksi antara otoritas pajak dan Wajib Pajak (OECD, 2022). Konten edukasi tersebut menyajikan berbagai materi perpajakan yang relevan, akurat, dan terkini, seperti hak dan kewajiban wajib pajak, jenis-jenis pajak, cara menghitung dan membayar pajak, cara melaporkan SPT Tahunan, dan lain-lain. Konten edukasi pajak berbasis digital ini juga dibuat dengan gaya dan tema yang menarik dan sesuai dengan karakteristik dan preferensi generasi milenial, seperti naratif, dokumenter, animasi, komedi, musikal, dan lain-lain. Konten edukasi pajak digital diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Andriansa, 2024).

**Gambar 1. 1**  
**Aktivitas Media Sosial DJP dalam Memublikasikan Konten Informasi dan Edukasi Pajak Digital Tahun 2023**



*Sumber: Laporan Tahunan DJP 2023*

Gambar 1.1 menunjukkan aktivitas media sosial yang terus digunakan untuk memberikan informasi dan edukasi perpajakan atau keuangan secara luas. Konten disajikan dalam berbagai bentuk seperti video, poster, foto dan lain sebagainya. Hal ini memudahkan Wajib Pajak untuk mencari informasi dan edukasi dalam memenuhi kewajibannya, salah satunya yaitu melaporkan SPT tahunan (DJP, 2024b).

Penyajian konten edukasi digital yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami mampu menjadi pendorong perubahan perilaku pajak, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dan aktif menggunakan teknologi digital. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti video pendek, infografis, dan konten audio visual, pemerintah dapat menjangkau *audiens* yang lebih luas dan beragam, sehingga memperkuat efektivitas komunikasi pajak dan membangun budaya kepatuhan yang lebih kuat di masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya umpan balik dan interaksi langsung, yang dapat meningkatkan *engagement* serta memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan secara langsung, memperkecil kesalahpahaman dan meningkatkan transparansi informasi perpajakan (Pritama & Anggraini, 2026).

Efektivitas konten edukasi pajak digital sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi

keuangan masyarakat InTabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Indonesia masih berada pada angka 66,46%, lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan yang mencapai 80,51% (OJK, 2025).

**Tabel 1. 2**  
**Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional**

Indeks	Metode	Tahun	Hasil Survei
Literasi	Keberlanjutan	2025	66,46%
		2024	65,43%
Inklusi	Keberlanjutan	2025	80,51%
		2024	75,02%

*Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).*

Berdasarkan Tabel 1.2 hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil SNLIK 2025 meningkat dibandingkan SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%. Sementara itu, jika dilihat dari sisi literasi keuangan, masih dinyatakan rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan. Rendahnya literasi keuangan memungkinkan seseorang kurang memahami dan menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (OJK, 2025).

Dalam konteks masyarakat muslim, khususnya di Provinsi Aceh yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi, literasi keuangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip keuangan syariah. Literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan yang berlandaskan prinsip syariah seperti menghilangkan riba, gharar, dan maysir (Kusumadewi et al., 2019). Literasi keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada aspek rasional dan ekonomi, tetapi juga menekankan dimensi moral dan spiritual dalam pengelolaan keuangan. Literasi keuangan syariah memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Pajak dalam perspektif syariah dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi sosial untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan masyarakat. Individu dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik cenderung memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban finansial, termasuk kewajiban perpajakan, karena dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan amanah kepada negara (Pihany & Andriani, 2022).

Fenomena serupa juga terlihat di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2023 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi di daerah ini tercatat sebanyak 40.208 SPT. Meskipun data tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari periode sebelumnya, tingkat pelaporan tersebut belum mencapai target kepatuhan ideal, yang secara kelembagaan ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menandakan bahwa masih terdapat sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota

Banda Aceh yang belum melaporkan SPT Tahunan, dengan estimasi selisih pelaporan berada pada kisaran 15–20 persen dari total Wajib Pajak yang seharusnya melapor. Celah kepatuhan ini menunjukkan bahwa persoalan pelaporan SPT tidak semata-mata disebabkan oleh aspek teknis administratif, melainkan berkaitan erat dengan faktor perilaku, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan (Pemerintah Aceh, 2024).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, mengemban tugas mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berlokasi di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No. 82, Kelurahan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam Menjalankan tugasnya KPP Pratama Banda Aceh selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal, mencakup penyuluhan yang akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Keuangan et al., 2024).

**Tabel 1. 3**  
**Persentase kepatuhan di KPP Pratama Banda Aceh dalam**  
**capaian 3 tahun terakhir**

<b>Kode SS/IKU</b>	<b>Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Realisasi Tahun Pajak 2022</b>	<b>Realisasi Tahun Pajak 2023</b>	<b>Realisasi Tahun Pajak 2024</b>
2b-CP	Persentase kepatuhan di KPP Pratama Banda Aceh dalam capaian 3 tahun terakhir	100%	103,78%	113,13%

*Sumber: (Keuangan et al., 2024).*

Berdasarkan Tabel 1.3 yaitu data capaian kinerja KPP Pratama Banda Aceh, indikator persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi capaian indikator ini tercatat sebesar 103,78%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 100%. Sementara itu, pada tahun 2024 capaian meningkat menjadi 113,13%, menunjukkan adanya lonjakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Peningkatan capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berjalan secara efektif. Strategi seperti intensifikasi sosialisasi perpajakan, pemanfaatan media digital, optimalisasi layanan pelaporan SPT secara elektronik (e-Filing), serta

peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi wajib pajak badan dan orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak. Dengan tren peningkatan tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di wilayah kerja KPP Pratama Banda Aceh dapat terus terjaga dan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak di masa mendatang (Keuangan et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Agusetiawati et al. (2024) mengungkapkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara bersamaan oleh edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-Filling. Hal serupa juga ditemukan dalam studi oleh Sabilla et al. (2025), yang menunjukkan bahwa Penggunaan Konten Digital dan Pemahaman Media Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, terutama apabila didukung oleh tingkat literasi keuangan yang memadai. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara efektivitas edukasi pajak digital dengan tingkat pemahaman masyarakat di wilayah-wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap internet dan rendahnya literasi digital. Selain itu, studi dari (Kumanireng & Utomo, 2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan literasi digital berperan dalam membentuk perilaku keuangan yang lebih teratur pada generasi milenial. Individu dengan tingkat literasi keuangan yang baik cenderung memiliki pencatatan keuangan yang lebih rapi serta pemahaman yang lebih jelas mengenai konsekuensi keuangan dari aktivitas ekonomi yang

dilakukan. Perilaku keuangan yang teratur tersebut mendorong meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan menyebabkan kesulitan dalam penghitungan dan pelaporan pajak, sehingga berkontribusi pada rendahnya kepatuhan pelaporan SPT. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2025) yang mengungkapkan bahwa literasi keuangan, kesadaran Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Berbagai studi terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Meskipun penelitian Sabilla et al. (2025) dan Saputra et al. (2025) telah mengonfirmasi peran literasi keuangan dan efektivitas penggunaan konten digital, terdapat diskoneksi literatur yang signifikan terkait bagaimana nilai-nilai religiusitas diaplikasikan dalam perilaku perpajakan pada era digital. Hingga saat ini, mayoritas penelitian masih mengkaji literasi keuangan secara umum dan penggunaan media digital sebagai sarana administratif semata. Di sinilah letak gap penelitian ini yaitu belum ada yang mengintegrasikan secara spesifik antara literasi keuangan berbasis syariah dengan efektivitas penyebaran konten edukasi digital dalam memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan memposisikan Literasi Keuangan Syariah sebagai variabel pembeda (*novelty*), guna

melihat apakah pemahaman finansial yang berlandaskan prinsip syariah dapat memberikan dorongan moral yang lebih kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak di tengah pesatnya digitalisasi informasi."

Berangkat dari urgensi untuk mengatasi kesenjangan literasi dan optimalisasi media digital tersebut, peneliti memandang perlu adanya kajian mendalam yang tertuang dalam penelitian dengan judul **“Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Banda Aceh).”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh konten edukasi pajak digital secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh?
3. Bagaimana pengaruh konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh konten edukasi pajak digital secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh.
2. Pengaruh literasi keuangan syariah secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh.
3. Pengaruh konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari perspektif teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang perpajakan dan ekonomi syariah dengan mengintegrasikan literasi keuangan syariah sebagai faktor internal berbasis nilai moral dan religius serta konten edukasi pajak digital sebagai faktor eksternal dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak berdasarkan *Compliance Theory* dalam konteks kepatuhan pelaporan SPT di era digital.
  - b. Basis Penelitian Lanjutan. Hasil studi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor

digital dan perilaku yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di wilayah spesifik di luar kantor pajak konvensional.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan strategis bagi DJP, khususnya Kanwil DJP Aceh dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Banda Aceh, dalam merancang dan mengoptimalkan strategi edukasi perpajakan. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk memformulasikan konten edukasi digital yang lebih tepat sasaran, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

### b. Bagi Relawan Pajak.

Hasil penelitian dapat menjadi dasar pengembangan program dan modul pelatihan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis pelaporan pajak, tetapi juga pada peningkatan konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah dalam memberikan kesadaran pelaporan Wajib Pajak.

### c. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang pentingnya keuangan syariah dan pemanfaatan sumber daya edukasi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga

mendorong pelaporan SPT yang lebih akurat dan tepat waktu.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab dan di dalam setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab, hal ini untuk mempermudah pemahaman pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang mengemukakan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah yang merupakan permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

### **Bab II Landasan Teori**

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjelaskan konsep-konsep dari variabel penelitian yaitu konten edukasi pajak digital, literasi keuangan syariah, dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan. Selain itu, bab ini juga membahas hasil penelitian terdahulu yang relevan, persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini dijelaskan deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, hasil analisis data, serta pembahasan dan interpretasi hasil pengolahan data. Bab ini membahas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.

### **Bab V Kesimpulan**

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk berbagai pihak terkait.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 *Compliance Theory* (Stanley Milgram, 1963)**

##### **2.1.1 Pengertian *Compliance Theory***

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dipelopori oleh Stanley Milgram melalui eksperimen penelitiannya pada tahun 1963, pada dasarnya teori ini mengkaji mengapa individu bersedia tunduk atau harus patuh pada instruksi atau aturan yang diberikan oleh figur otoritas. Milgram menyatakan bahwa individu cenderung melakukan tindakan yang diperintahkan selama mereka memandang otoritas tersebut sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang sah atau memiliki urgensi yang tepat (Milgram, 1963).

Berdasarkan perspektif Milgram yang mengemukakan bahwa kepatuhan muncul sebagai hasil dari pergeseran psikologis yang disebut dengan *Agentic State* (kondisi agenik). Dalam kondisi ini, individu tidak lagi memandang dirinya sebagai pribadi yang bertindak secara otonom atas dasar kehendak bebas, melainkan memandang dirinya sebagai “agen” dari otoritas yang sah untuk melaksanakan perintah tertentu.

Dalam struktur sosial yang hierarkis, kepatuhan dianggap sebagai elemen perekat yang menjaga keteraturan. Milgram (1963) juga menekankan bahwa ada tiga faktor kunci yang menentukan tingkat kepatuhan yaitu:

1. Legetimasi Otoritas (*Legetimacy of Authority*): Individu akan patuh jika mereka meyakini bahwa pemberi perintah memiliki hak yang sah secara hukum, posisi, maupun moral untuk mengatur perilaku mereka.
2. Kehadiran Otoritas (*Proximity/Presence of Authority*): Semakin dekat atau semakin terasa kehadiran otoritas (baik secara fisik maupun melalui sistem pengawasan), maka tingkat ketaatan individu akan semakin tinggi.
3. Lokasi dan Kredibilitas Institusi (*Status of Location*): Lingkungan atau institusi yang memiliki reputasi tinggi akan memberikan pengaruh yang lebih kuat bagi individu untuk patuh dibandingkan institusi yang kredibilitasnya diragukan.

### **2.1.2 Compliance Theory dalam Konteks Kepatuhan Pelaporan SPT**

Berdasarkan ilmu akuntansi dan perpajakan, *compliance theory* milik Milgram diadaptasi untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak terhadap regulasi negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipandang sebagai fitur otoritas yang memiliki legitimasi penuh berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perpajakan untuk memungut kontribusi finansial dari masyarakat.

Penerapan teori ini dalam konteks pelaporan SPT tahunan dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi yaitu legetimasi hukum dan transformasi otoritas digital, keseimbangan antara tekanan

otoritas dan kesadaran internal, serta tanggung jawab publik dan rasa Amanah.

Dimensi legitimasi hukum dan transformasi otoritas digital yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak cenderung patuh melaporkan SPT jika mereka memandang DJP sebagai institusi yang kredibel. Pada era modern, kehadiran otoritas tidak lagi bersifat fisik (tatap muka), melainkan konten edukasi pajak digital. Konten yang profesional, jelas, dan informatif di ruang digital bertindak sebagai bentuk "kehadiran otoritas" yang secara konsisten memberikan instruksi administratif. Ketika konten digital tersebut mampu merepresentasikan citra otoritas yang sah dan membantu, maka Wajib Pajak akan lebih mudah memasuki kondisi ageniik untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan dimensi keseimbangan antara tekanan otoritas dan kesadaran internal yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak yang ideal adalah kombinasi antara kepatuhan karena takut akan sanksi otoritas (*enforced compliance*) dan kepatuhan karena kesadaran moral (*voluntary compliance*). Di sinilah literasi keuangan syariah berperan penting. Literasi ini memberikan landasan moral bahwa perintah otoritas (Pemerintah/Ulil Amri) untuk membayar pajak adalah sah dan mulia karena bertujuan untuk kemaslahatan umat (*maslahah*). Dengan demikian, ketaatan kepada otoritas pemerintah menjadi selaras dengan ketaatan kepada nilai-nilai spiritual.

Dimensi tanggung jawab publik dan rasa Amanah yang menjelaskan bahwa individu yang patuh merasa bahwa mereka sedang menjalankan fungsi penting dalam sistem sosial yang lebih besar. Bagi Wajib Pajak di Banda Aceh yang memiliki literasi syariah tinggi, mereka merasa memiliki amanah untuk mendukung otoritas yang sah demi terwujudnya keadilan sosial. Oleh karena itu, pelaporan SPT Tahunan dipahami sebagai respons ketaatan terhadap sistem hukum yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat (Milgram, 1963).

## **2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan kondisi di mana Wajib Pajak individu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah kunci untuk kelancaran sistem perpajakan yang dapat mendukung pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat (Farhan et al., 2025:99).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai perilaku Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan bertanggung jawab dalam sistem *self-assessment*, yang mencakup kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2023a).

Dalam sistem self-assessment, tingkat kepatuhan Wajib Pajak berkaitan erat dengan pemahaman, kesadaran, dan sikap individu terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek sanksi dan pengawasan, melainkan juga oleh faktor psikologis dan perilaku Wajib Pajak (Hofmann et al., 2017).

Pengertian lain terkait kepatuhan pajak merujuk pada IBFD *International Tax Glossary*. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak mengklasifikasikan kepatuhan Wajib Pajak menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

#### **a. Kepatuhan Formal (Administratif)**

Kepatuhan formal merupakan sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural serta administrasi perpajakan. Kepatuhan formal mencakup ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), kelengkapan pengisian formulir SPT, serta kepatuhan terhadap prosedur administratif yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

#### **b. Kepatuhan Material (Teknis)**

Kepatuhan material merupakan kepatuhan yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar dan tepat. Tak

hanya itu, kepatuhan pajak materiel juga bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan, sesuai dengan isi ketentuan undang-undang perpajakan.

### 2.2.3 Kepatuhan dalam Konteks Islam

Umat Islam pada dasarnya diwajibkan taat kepada pemimpin (*Ulil Amri*) selama tidak memerintahkan maksiat. Pajak, sebagai aturan negara, termasuk dalam ketaatan ini demi menjaga kemaslahatan bersama. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa: 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S. An-Nisa: 59).*

Ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah (*Ulil Amri*), termasuk dalam membayar pajak, melaporkan SPT, dan kewajiban lain sebagai Wajib Pajak. Hal tersebut dilakukan selama bertujuan untuk kemaslahatan umum dan kemakmuran rakyat. Dari ayat tersebut, termaktub dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab

(2002) yang menjelaskan bahwa perintah taat kepada *Ulil Amri* (pemerintah) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan publik. Selama kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal administrasi perpajakan, dimaksudkan untuk kepentingan umat dan tidak menyalahi syariat, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mematuhi sebagai bentuk manifestasi iman dan tanggung jawab sosial (amanah).

Kepatuhan dalam prinsip *shari'ah* (*Shariah compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip *shari'ah* dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di Bank Syariah, yang menjelaskan bahwa budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan *shari'ah* secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Shari'ah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan *shari'ah* yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Ruwaidah, 2020),

#### **2.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan konsep kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2022:57), indikator kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan mencakup hal-hal berikut:

1. Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan

Kesesuaian waktu pelaporan SPT Tahunan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan. Ketepatan

waktu mencerminkan seberapa tinggi kesadaran dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Kelengkapan pengisian SPT Tahunan

Sejauh mana Wajib Pajak melengkapi semua data dan informasi yang diwajibkan dalam formulir SPT dengan rincian yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kelengkapan dalam pengisian SPT mencerminkan tingkat kepatuhan administratif Wajib Pajak terhadap prosedur perpajakan.

3. Kebenaran dan kejujuran pelaporan data perpajakan

Kesesuaian antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan kondisi penghasilan dan kewajiban pajak Wajib Pajak yang sebenarnya. Meskipun penelitian ini berfokus pada kepatuhan formal, aspek kebenaran pelaporan tetap menjadi indikator penting yang mencerminkan tanggung jawab Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

4. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

Kesediaan Wajib Pajak untuk mengikuti seluruh ketentuan perpajakan, baik yang berkaitan dengan pelaporan, perhitungan, maupun pembayaran pajak. Indikator ini mencerminkan komitmen Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara konsisten.

Selain itu, menurut As'ari (2018), indikator kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban awal

perpajakan, yang mencakup proses pembuatan NPWP, pemahaman mengenai syarat pendaftaran, prosedur administrasi, serta kesadaran untuk tercatat dalam sistem perpajakan.

2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan maupun SPT Masa sesuai jadwal pelaporan.
3. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang telah diperhitungkan, yaitu wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung jumlah pajak secara akurat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kemudian membayarnya dengan tepat tanpa kekurangan atau kelebihan.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan, yaitu kesediaan wajib pajak dalam menyelesaikan seluruh sisa pembayaran pajak yang belum dilunasi, baik yang muncul karena kurang bayar maupun hasil penetapan dari otoritas pajak.

Berdasarkan indikator kepatuhan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2022:57) dan As'ari (2018), penelitian ini merujuk pada indikator kepatuhan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2022:57), karena mempunyai hubungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan
2. Kelengkapan pengisian SPT tahunan

3. Kebenaran dan kejujuran pelaporan data perpajakan
4. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

## **2.3 Konten Edukasi Pajak Digital**

### **2.3.1 Pengertian Konten Edukasi Pajak Digital**

Konten edukasi pajak digital merupakan materi edukasi perpajakan yang disajikan melalui media digital untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran perpajakan wajib pajak, yang mencakup video, artikel, infografis, dan materi interaktif lain yang mudah diakses secara online (Wijaya & Sutomo, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa edukasi pajak digital merupakan suatu bagian dari strategi transformasi digital perpajakan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi, meningkatkan literasi perpajakan, serta mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela dalam sistem *self-assessment*. Konten Edukasi Pajak Digital adalah suatu instrumen penyuluhan perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media berbasis internet sehingga menjangkau edukasi dan informasi ke masyarakat luas. Konten ini berfungsi sebagai sarana komunikasi massa yang dirancang untuk mentransformasi peraturan perpajakan yang bersifat teknis menjadi informasi yang mudah dipahami (*accessible*), menarik (*engaging*), dan interaktif. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a).

Konten edukasi berbasis digital memberikan akses yang mudah dan interaktif, sehingga berpotensi meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak (Sari et al., 2023). Menurut Suharsono (2020) penggunaan konten digital merupakan bentuk edukasi dan pendidikan perpajakan jarak jauh yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Sedangkan konten digital adalah segala sesuatu dalam bentuk visual dan/atau audio dengan media tayang yang dapat ditransmisikan kepada media lain melalui jaringan internet (Rahayu et al., 2021).

### **2.3.2 Jenis-Jenis Konten Edukasi Pajak Digital**

*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa konten edukasi pajak digital merupakan bagian dari strategi komunikasi dan edukasi perpajakan berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan Wajib Pajak. OECD mengklasifikasikan konten edukasi pajak digital berdasarkan bentuk penyampaian dan tingkat interaksi antara otoritas pajak dan Wajib Pajak (OECD, 2022).

Berdasarkan kerangka tersebut, jenis-jenis konten edukasi pajak digital dapat dibedakan sebagai berikut:

#### **1. Konten informasi perpajakan digital**

Konten informasi perpajakan digital adalah konten yang memberikan informasi dasar dan teknis tentang perpajakan, seperti ketentuan perpajakan, tata cara pelaporan SPT, batas waktu pelaporan, serta perubahan regulasi perpajakan. Konten ini bertujuan

untuk menjelaskan informasi dan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

2. Konten edukasi visual dan audiovisual

Konten edukasi visual dan audiovisual adalah konten edukasi pajak yang disajikan dalam bentuk visual, seperti infografis, video edukasi, animasi, dan ilustrasi digital. OECD menjelaskan bahwa penyajian informasi dalam bentuk visual dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak karena lebih mudah dipahami dan menarik perhatian dibandingkan dengan teks semata.

3. Konten edukasi interaktif

Konten edukasi interaktif adalah konten digital yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara otoritas pajak dan Wajib Pajak, seperti webinar, sesi tanya jawab daring, simulasi pelaporan pajak, serta fitur bantuan digital. Konten interaktif berperan dalam meningkatkan keterlibatan (*engagement*) dan partisipasi aktif Wajib Pajak dalam proses edukasi perpajakan.

4. Konten panduan dan layanan mandiri digital

Konten panduan dan layanan mandiri digital adalah konten yang menyediakan panduan langkah demi langkah (*step-by-step guidance*) dan fasilitas layanan mandiri bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara daring. Konten jenis ini membantu meningkatkan kemampuan Wajib Pajak dalam mengelola kewajibannya secara mandiri dan efisien.

Klasifikasi jenis-jenis konten edukasi pajak digital tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dalam edukasi

perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun interaksi, keterlibatan, dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan. Semakin tepat jenis konten edukasi pajak digital yang digunakan, maka semakin besar peluang peningkatan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak.

### **2.3.3 Tujuan Konten Edukasi Pajak Digital**

Penyelenggaraan konten edukasi pajak digital bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak, terutama terkait hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu edukasi pajak digital bertujuan untuk memberikan sikap positif dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a).

Secara operasional, DJP memfungsikan konten ini sebagai bagian dari strategi *digital transformation* untuk mencapai dua tujuan utama (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a):

1. Peningkatan Literasi Pajak: Menyediakan basis data pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak (seperti pengisian SPT Tahunan atau pemahaman tarif) yang dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu.
2. Mendorong Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*): Membangun kesadaran publik melalui narasi manfaat pajak serta transparansi pengelolaan negara, guna meminimalkan

hambatan psikologis antara fiskus (petugas pajak) dan wajib pajak.

Dalam perspektif *Compliance Theory*, konten edukasi pajak digital juga berperan sebagai bentuk kehadiran otoritas yang secara konsisten memberikan instruksi administratif. Ketika konten digital tersebut mampu merepresentasikan citra otoritas yang sah dan membantu, maka Wajib Pajak akan lebih mudah memasuki "kondisi agenik" untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Milgram, 1963).

#### **2.3.4 Indikator Konten Edukasi Pajak Digital**

Konten edukasi pajak digital dalam penelitian ini diukur melalui berdasarkan edukasi dan komunikasi yang dikemukakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). OECD memberikan pemahaman bahwa edukasi pajak digital adalah suatu bagian dari transformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemanfaatan teknologi digital secara efektif (OECD, 2022). Berdasarkan kerangka tersebut, indikator konten edukasi pajak digital dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kejelasan dan kemudahan informasi konten, yaitu tingkat kemudahan Wajib Pajak dalam memahami informasi perpajakan yang disajikan dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Konten yang jelas dan mudah dipahami sangat penting dalam meningkatkan

pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

2. Relevansi dan kelengkapan materi edukasi, yaitu keselarasan isi konten dengan kebutuhan informasi Wajib Pajak, seperti tata cara pelaporan SPT, batas waktu pelaporan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelengkapan materi menunjukkan kemampuan konten edukasi digital dalam menjawab kebutuhan informasi perpajakan secara komprehensif.
3. Aksesibilitas konten edukasi pajak digital, yaitu kemudahan Wajib Pajak dalam mengakses konten edukasi pajak melalui berbagai platform digital, seperti situs web resmi, media sosial, dan aplikasi perpajakan. Kemudahan akses tersebut membuat Wajib Pajak bisa memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja.
4. Konsistensi dan keberlanjutan penyampaian konten, yaitu sejauh mana konten edukasi pajak digital disampaikan secara konsisten, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam strategi komunikasi perpajakan. Konsistensi penyampaian konten berperan dalam membentuk pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak secara berkelanjutan.
5. Kemampuan konten dalam meningkatkan keterlibatan Wajib Pajak, yaitu sejauh mana konten edukasi pajak digital mampu mendorong interaksi, partisipasi, dan keterlibatan aktif Wajib Pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Keterlibatan ini mencerminkan efektivitas

konten edukasi digital dalam membangun hubungan yang positif antara otoritas pajak dan Wajib Pajak.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas konten edukasi pajak digital dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

## **2.4 Literasi Keuangan Syariah**

### **2.4.1 Pengertian Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan suatu individu dalam memahami, mengatur, dan membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara lebih mendalam, literasi keuangan syariah tidak hanya menuntut pemahaman terhadap konsep keuangan umum, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Prinsip-prinsip syariah tersebut yaitu larangan *riba* (bunga), larangan *gharar* (ketidakpastian/ketidakjelasan), larangan *maysir* (perjudian/spekulasi), prinsip bagi hasil (*sharing economy*) dan keadilan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Hidayah (2021:35-37) mendefinisikan literasi keuangan syariah yaitu pengetahuan dan kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan syariah serta mengelola sumber daya yang ada guna mencapai tujuan hidup di dunia dan akhirat (*falah*). Literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan yang berlandaskan prinsip syariah seperti menghilangkan riba, gharar, dan maysir (Kusumadewi et al., 2019:1).

Literasi keuangan syariah juga didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan (*al'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir (Ruwaidah, 2020).

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Literasi Keuangan Syariah**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia (RI) mengklasifikasikan literasi keuangan syariah berdasarkan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu sesuai dengan prinsip Islam menjadi beberapa kategori, antara lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2023):

1. Literasi keuangan syariah dasar, yaitu pemahaman individu dalam memahami konsep dasar keuangan syariah, seperti prinsip bagi hasil, larangan riba, dan pengelolaan harta secara halal. Landasan pemahaman ini penting dalam membangun perilaku keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Literasi produk dan layanan keuangan syariah, yaitu pemahaman yang memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis produk keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah, serta instrument keuangan syariah lainnya. Pemahaman ini memudahkan individu dalam memilih produk keuangan syariah yang

sesuai dengan prinsip syariah.

3. Literasi keuangan syariah terapan, yaitu kemampuan individu dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan sehari-hari, mencakup pemenuhan kewajiban sosial dan fiskal seperti zakat dan pajak.

### **2.4.3 Peran Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku ekonomi individu yang tidak hanya rasional secara finansial, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan religius. Pemahaman keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah mendorong individu untuk mengelola keuangan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga setiap keputusan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kemaslahatan sosial (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Dalam konteks perpajakan, literasi keuangan syariah berperan dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban fiskal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi kepada negara. Pemahaman bahwa pajak merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Oleh karena itu, individu dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak. Pajak dalam perspektif syariah dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi sosial untuk mewujudkan

kemaslahatan umat, sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan masyarakat. Individu dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik cenderung memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban finansial, termasuk kewajiban perpajakan, karena dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan amanah kepada negara (Pihany & Andriani, 2022).

Berdasarkan *Compliance Theory*, literasi keuangan syariah berperan dalam memberikan landasan moral bahwa perintah otoritas (Pemerintah/ULil Amri) untuk membayar pajak adalah sah dan mulia karena bertujuan untuk kemaslahatan umat (*maslahah*). Dengan demikian, ketaatan kepada otoritas pemerintah menjadi selaras dengan ketaatan kepada nilai-nilai spiritual (Milgram, 1963).

Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai faktor internal yang memperkuat niat berperilaku patuh Wajib Pajak. Semakin baik tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki individu, maka semakin besar kecenderungan individu tersebut untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2.4.4 Indikator Literasi Keuangan Syariah**

Menurut Ruwaidah (2020) indikator literasi keuangan syariah terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan, ini merupakan pemahaman seseorang terhadap suatu objek yang mencakup dua aspek, yaitu aspek positif

dan aspek negative. Kedua aspek ini pada akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek yang diketahui, sehingga membangun sikap yang lebih positif terhadap objek tersebut. Pengetahuan adalah bidang yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang, karena perilaku berbasis pengetahuan lebih tahan lama dibandingkan perilaku berbasis pengetahuan.

2. Kemampuan, ini merupakan hal yang sudah ada dalam diri seseorang sejak dari lahir. Kemampuan yang ada pada diri manusia juga bisa disebut dengan potensi. Potensi yang ada dalam diri manusia pada dasarnya bisa diasah. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan merupakan kecakapan setiap individu untuk menyelesaikan pekerjaannya atau menguasai hal-hal yang ingin dikerjakan dalam suatu pekerjaan, dan kemampuan juga dapat dilihat dari tindakan tiap-tiap individu.
3. Keyakinan, yaitu asumsi dan kepercayaan yang dianggap benar oleh seseorang individu atau kelompok, mengenai konsep, kejadian, orang-orang dan dalam hal tertentu. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pradini & Faozan (2023) membagi indikator keuangan syariah menjadi 3 yaitu:
  1. Kesadaran, yaitu sejauh mana individu mengetahui keberadaan bank syariah, asuransi syariah, atau pasar modal syariah di lingkungan mereka.
  2. Pengetahuan, yaitu kemampuan individu untuk memahami

prinsip dasar ekonomi Islam yang menjadi pembeda utama dengan sistem konvensional.

3. Keyakinan, yaitu tingkat kepercayaan individu bahwa lembaga keuangan syariah benar-benar menjalankan prinsip syariat secara murni dan tidak hanya sekadar label saja.

Penelitian ini memilih indikator keuangan syariah dari penelitian Pradini & Faozan (2023), yaitu kesadaran, pengetahuan, dan keyakinan.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat dasar teoritis, mengetahui posisi penelitian yang dilakukan, serta menunjukkan perbedaan dan kebaruan (*research gap*) dengan penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan beberapa penelitian dan tulisan terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin penulis teliti. Studi terdahulu ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam membuat penelitian secara keseluruhan (Ibrahim, 2023). Berikut ini disajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya:

Penelitian terkait pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Pritama & Anggraini (2026) dengan judul “Analisis Efektivitas Media Sosial sebagai Instrumen Edukasi Pajak terhadap Generasi Milenial dan Gen Z”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas media sosial sebagai sarana edukasi perpajakan dalam memberikan pemahaman, membentuk sikap positif, serta mendorong kepatuhan pajak pada generasi Milenial dan Generasi Z

di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan pendekatan eksplanatori. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi yang bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas paparan konten pajak terhadap tingkat pemahaman perpajakan. Jumlah sampel sebanyak 200 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram dan Tiktok, efektif dalam meningkatkan pemahaman dan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Intensitas dari paparan konten edukasi pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada efektivitas media sosial sebagai instrumen edukasi pajak terhadap generasi Milenial dan Gen Z dengan menekankan aspek pemahaman dan sikap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh.

Penelitian terkait kedua dilakukan oleh Saputra et al. (2025) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun.” Tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh literasi keuangan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Analisis data dilakukan dengan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji t untuk menguji hipotesis. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, kesadaran wajibpajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Madiun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di variabel dan konteks penelitian. Penelitian ini fokus kepada literasi keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Madiun. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh.

Penelitian terkait ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Indarto & Putra (2025) dengan judul “Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang berada dalam ruang lingkup Jakarta Utara, lebih tepatnya disekitar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Periok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis *structural equation modelling*. Penelitian ini menggunakan 150 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki

dampak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian literasi digital memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan memoderasikan literasi digital. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus kepada pengaruh konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang.

Penelitian terkait keempat dilakukan Dewa et al. (2025) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Konten Pajak dan Penggunaan Platform Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh efektivitas konten edukasi pajak serta penggunaan platform digital terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi kewajiban perpajakan pada era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data penelitian tersebut didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 80 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dalam administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, Efektivitas konten edukasi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun secara simultan efektivitas konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital mampu

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel dan konteks penelitian. Penelitian ini hanya memfokuskan pada efektivitas konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengintegrasikan konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah sebagai variabel independen dalam memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan objek penelitian di KPP Pratama Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pendekatan nilai keuangan berbasis syariah yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian kelima terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagus P & Sulkiah (2025) dengan judul "*The Impact Of e-Filing and Digital Tax Administration on Taxpayer Compliance in Emerging Economies: Evidence from Lombok*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak e-Filing dan administrasi perpajakan digital terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi, menggunakan bukti empiris dari Lombok, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Penelitian ini menggunakan 92 sampel Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak.

Sementara itu, administrasi perpajakan digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan material. Selain itu, literasi digital terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara administrasi perpajakan digital dan kepatuhan Wajib Pajak, yang menunjukkan bahwa wajib pajak dengan literasi digital yang lebih tinggi memperoleh manfaat lebih besar dari digitalisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel dan konteks penelitian. Penelitian ini berfokus pada dampak e-Filling dan administrasi perpajakan digital terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa sistem perpajakan digital dapat secara efektif meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan syarat infrastruktur digital dan literasi Wajib Pajak dikembangkan secara memadai. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pengaruh konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Penelitian keenam terkait dilakukan oleh Sabilla et al. (2025) dengan judul “Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kalangan Gen Z Kota Malang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan konten digital, pemahaman media digital, dan intensitas pelayanan digital terhadap kepatuhan

Wajib Pajak Gen Z di Kota Malang, dengan memasukkan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan melalui beberapa tahapan yaitu mengumpulkan data, melalui penyebaran kuesioner, menganalisis data, dan pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei. Sampel pada penelitian ini sebanyak 115 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan konten digital dan pemahaman media digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara itu intensitas pelayanan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara ketiga variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di variabel dan sampel penelitian. Penelitian ini mengkaji pengaruh Penggunaan Konten Digital, Pemahaman Media Digital, dan Intensitas Pelayanan Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang hanya fokus kepada Generasi Z yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak di Kota Malang, dengan Pemahaman Perpajakan sebagai variabel moderasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada variabel konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh.

Penelitian terkait ketujuh dilakukan oleh Lukmawati et al. (2024) dengan judul “Edukasi Pajak dan Literasi Keuangan: Kunci

Meningkatkan Kesadaran pajak di Kalangan Generasi Muda”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi pajak, literasi keuangan terhadap kesadaran pajak dikalangan generasi muda serta mengeksplorasi interaksi antara edukasi pajak dan literasi keuangan dalam membentuk kesadaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung ke responden. Sampel pada penelitian ini sebanyak 87 responden. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa edukasi pajak dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak di kalangan geerasi muda. Variabel edukasi pajak memberikan kontribusi yang lebih besar daripada literasi keuangan dalam membangun kesadaran pajak. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek, variabel, dan konteks penelitian. Penelitian ini fokus kepada kalangan generasi muda yaitu mahasiswa Prodi Akuntansi Perpajakan dengan varibel penelitiannya edukasi pajak dan literasi keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada konten edukasi pajak dan literasi keuangan syariah dengan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh.

Penelitian kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Agusetiawati et al. (2024) dengan judul “Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh edukasi pajak, literasi digital dan sistem e-Filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-Filling. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel dan lokasi penelitian. Penelitian ini hanya menyelidiki bagaimana literasi digital berdampak pada variabel edukasi pajak dan sistem e-Filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batu. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di KPP Pratama Banda Aceh, dan mengintegrasikan variabel konten edukasi pajak dengan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya yaitu pelaporan SPT Tahunan.

Penelitian kesembilan terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Pihany & Andriani (2022) dengan judul “*Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari *Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak* terhadap Kepatuhan Pajak Wajib

Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan analisis berganda. Penelitian ini diolah dengan menggunakan software SPSS. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tax morale*, religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Sedangkan variabel *tax morale*, religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Variabel *tax morale* merupakan variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di variabel dan konteks penelitian. Penelitian ini meneliti pengaruh dari *Tax Morale*, Religiusitas, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada konten perpajakan berbasis digital dan literasi keuangan dalam prinsip syariah.

Penelitian kesepuluh terkait dilakukan oleh Darmian (2021) dengan judul “Optimalisasi Edukasi Perpajakan melalui Konten Digital sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penggunaan konten digital, pemahaman media digital, dan intensitas pelayanan digital terhadap kepatuhann Wajib Pajak, khususnya pada calon Wajib Pajak berasal

dari kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 101 responden yang merupakan mahasiswa aktif di Kota Yogyakarta. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan penggunaan konten digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, pemahaman media digital dan intensitas pelayanan digital juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek, variabel, dan konteks penelitian. Penelitian ini berfokus pada calon Wajib Pajak dari kalangan mahasiswa di Kota Yogyakarta dengan variabel penggunaan konten digital, pemahaman media digital, dan intensitas pelayanan digital. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dilakukan oleh penulis berfokus pada konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh.

Penelitian terkait tersebut dilakukan oleh Wulandari & Rosdiana (2021) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

melalui pengolahan data angka. Jenis penelitiannya yaitu Asosiatif/Kausal dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitiannya yaitu Literasi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Namun, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada literasi keuangan secara umum, penelitian ini memfokuskan pada konten edukasi pajak digital sebagai stimulus baru yang menyesuaikan dengan gaya konsumsi informasi masyarakat saat ini.

Penelitian kedua belas terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Ruwaidah (2020) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.” Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara literasi keuangan syariah dan *shariah governance* terhadap keputusan memilih menabung di Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *Convenience sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti yang dipandang cocok dan mau dijadikan sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan 79 sampel. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa. Sementara itu, literasi keuangan syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini berfokus pada literasi keuangan syariah dan *shariah governance* terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pengaruh konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pritama & Angraini (2026). Analisis Efektivitas Media Sosial sebagai Instrumen Edukasi Pajak terhadap Generasi Milenial dan Gen Z.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan eksplanatori. Metode analisis data menggunakan analisis regresi yang bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas paparan konten pajak terhadap tingkat pemahaman perpajakan. Jumlah sampel sebanyak 200 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram dan Tiktok, efektif dalam meningkatkan pemahaman dan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Intensitas dari paparan konten edukasi pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Saputra et al. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Analisis data dilakukan dengan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji t untuk menguji hipotesis. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun.
3.	Indarto & Putra (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis <i>structural equation modelling</i> . Penelitian ini menggunakan 150 sampel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian literasi digital memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Dewa et al. (2025). Pengaruh Efektivitas Konten Edukasi Pajak dan Penggunaan Platform Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data penelitian tersebut didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 80 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dalam administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, Efektivitas konten edukasi pajak

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun secara simultan efektivitas konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>
5.	<p>Bagus P dan Sulkhiah (2025). <i>The Impact Of e-Filing and Digital Tax Administration on Taxpayer Compliance in Emerging Economies: Evidence from Lombok.</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan <i>Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)</i>. Penelitian ini menggunakan 92 sampel Wajib Pajak.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak. Sementara itu, administrasi perpajakan digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan material. Selain itu, literasi digital terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara administrasi perpajakan digital dan kepatuhan Wajib Pajak, yang menunjukkan bahwa wajib pajak dengan literasi digital yang lebih tinggi memperoleh manfaat</p>

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			lebih besar dari digitalisasi.
6.	Sabilla et al. (2025). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kalangan Gen Z Kota Malang.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan melalui beberapa tahapan yaitu mengumpulkan data, melalui penyebaran kuesioner, menganalisis data, dan pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei. Sampel pada penelitian ini sebanyak 115 responden.	Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan konten digital dan pemahaman media digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara itu instensitas pelayanan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara ketiga variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Lukmawati et al. (2024). Edukasi Pajak dan Literasi Keuangan: Kunci Meningkatkan Kesadaran pajak di Kalangan Generasi Muda.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung ke responden. Sampel pada penelitian ini sebanyak 87 responden.	Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa edukasi pajak dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak di kalangan geerasi muda. Variabel edukasi pajak memberikan kontribusi yang lebih besar daripada literasi keuangan dalam membangun kesadaran pajak.
8.	Agusetiawati et al. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 100 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-Filling.
9.	Pihany & Andriani (2022). <i>Tax Morale</i> , Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap <i>Tax Compliance</i> Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan analisis berganda. Penelitian ini diolah dengan menggunakan software SPSS. Jumlah sampel yang digunakan dalam	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa <i>tax morale</i> , religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Sedangkan variabel <i>tax morale</i> , religiusitas, dan

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		penelitian ini sebanyak 100 responden.	sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Variabel <i>tax morale</i> merupakan variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
10.	Darmian (2021). Optimalisasi Eduasi Perpajakan melalui Konten Digital sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta).	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 101 responden yang merupakan mahasiswa aktif di Kota Yogyakarta.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan penggunaan konten digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, pemahaman media digital dan intensitas pelayanan digital juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
11.	<p>Wulandari &amp; Rosdiana (2021).</p> <p>Pengaruh Literasi Keuangan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan melalui pengolahan data angka. Jenis penelitiannya yaitu Asosiatif/Kausal dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.</p>	<p>Hasil penelitiannya yaitu Literasi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Namun, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif.</p>
12.	<p>Siti Homisyah Ruwaidah (2020).</p> <p>Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan <i>Shariah Governance</i> Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu <i>Convenience sampling</i> yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti yang dipandang cocok dan mau dijadikan sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan 79 sampel.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan syariah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa. Sementara itu, literasi keuangan syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa.</p>

## **2.6 Kerangka Penelitian**

Berdasarkan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai model konseptual yang menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel dengan sejumlah faktor yang dinilai berpengaruh. Kerangka pemikiran di bawah ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara konten edukasi pajak digital ( $X_1$ ) dan literasi keuangan syariah ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan ( $Y$ ) dengan menggunakan pendekatan *Compliance Theory* yang dikemukakan oleh Milgram tahun 1963.

### **2.6.1 Hubungan Konten Edukasi Pajak Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan**

Kehadiran konten edukasi pajak di ruang digital tidak sekadar menjadi tambahan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai pemicu yang mendorong perubahan tingkah laku pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Saat konten tersebut diakses oleh masyarakat, terjadi proses penginternalan pengetahuan yang secara otomatis mengurangi pandangan bahwa pengisian SPT adalah prosedur yang rumit. Konten edukasi pajak digital ini memanfaatkan teknologi informasi dan media berbasis internet sehingga menjangkau edukasi dan informasi ke masyarakat luas.

Keterkaitan antara konten edukasi pajak digital dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan ini tampak jelas dalam pengurangan hambatan psikologis.

Berdasarkan *Compliance Theory* konten edukasi pajak digital dalam penelitian ini diposisikan sebagai perpanjangan tangan otoritas. Konten edukasi pajak yang disajikan secara jelas, relevan, mudah diakses, serta menarik melalui media digital dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Konten yang berkualitas memperkuat legitimasi instruksi pemerintah, sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk bertindak patuh secara administratif (kepatuhan formal). Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten edukasi pajak digital berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Wajib Pajak yang sering mengakses konten edukasi pajak digital dapat meningkatkan kesadaran bahwa melaporkan SPT tidak hanya takut akan sanksi, melainkan karena menyadari nilai kontribusinya. Oleh karena itu, penguatan konten pajak digital berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di era digital saat ini.

Hubungan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabilla et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penggunaan konten digital dan pemahaman media digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lebih lanjut diperkuat oleh penelitian dari Pritama & Anggraini (2026) yang menunjukkan bahwa efektivitas konten edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, didukung juga oleh penelitian Darmian (2021) yang menunjukkan bahwa konten digital berpengaruh positif

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hubungan ni berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewa et al. (2025) yang menunjukkan bahwa Efektivitas konten edukasi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun secara simultan efektivitas konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **2.6.2 Hubungan Literasi Keuangan Syariah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan**


Literasi keuangan syariah memberikan landasan etis bagi kepatuhan. Melalui pemahaman prinsip amanah dan masalah, Wajib Pajak tidak hanya patuh secara administratif tetapi juga secara substantif/material, karena mereka meyakini bahwa ketaatan kepada Ulil Amri adalah perintah agama demi kebaikan bersama.

Hubungan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan bersifat etisnormatif. Literasi ini bertindak sebagai filter moral yang memperkuat alasan individu untuk patuh kepada otoritas sebagaimana dijelaskan dalam teori Milgram yaitu pertama, internalisasi prinsip *Amanah* dan *masalah* berdasarkan literasi syariah, Wajib Pajak memahami bahwa melaporkan pajak adalah bagian dari menjaga *Amanah* (kejujuran harta) dan mewujudkan i (kebaikan umum). Hal ini menciptakan motivasi internal yang kuat untuk mematuhi aturan pemerintah (Ulil Amri). Kedua, mendorong

kepatuhan material. kepatuhan material menuntut kejujuran dalam substansi data. Literasi keuangan syariah memastikan bahwa Wajib Pajak di Banda Aceh tidak hanya sekadar melapor (formal), tetapi melapor dengan jujur dan benar (material) karena adanya rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Ketiga, kesesuaian dengan landasan syariah. Kepatuhan ini merupakan bentuk implementasi nyata dari Surah An-Nisa ayat 59. Wajib Pajak yang terliterasi secara syariah memandang ketaatan pada regulasi pajak sebagai wujud ketaatan kepada pemimpin yang sah demi kemaslahatan umat di Aceh.

Berdasarkan penelitian Saputra et al. (2025) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Didukung juga oleh penelitian Lukmawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak di kalangan generasi muda. Jika dilihat dari religiusitas penelitian tersebut diperkuat oleh Pihany & Andriani (2022) yang mengungkapkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Rosdiana (2021) yang menunjukkan bahwa Literasi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan.

**Gambar 2. 1**  
**Skema Kerangka Berpikir**



Keterangan:

1. Variabel konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Banda Aceh.
2. Variabel konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Banda Aceh.

## 2.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Konten edukasi pajak digital berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Banda Aceh.

- H2: Literasi keuangan syariah berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Banda Aceh.
- H3: Konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Banda Aceh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel secara objektif melalui data numerik yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden (Creswell & Creswell, 2018). Sementara itu, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sekaran & Bougie, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu mengumpulkan data, melalui penyebaran kuesioner, menganalisis data, dan pengujian hipotesis.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Menurut (Soewadji, 2012:12), lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki dan mengamati apa yang terjadi pada objek yang diteliti untuk mengumpulkan data yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Pemilihan

lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KPP Pratama Banda Aceh memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang cukup besar, mempunyai pengetahuan literasi digital dan literasi keuangan syariah yang cukup, serta menunjukkan fenomena kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang belum sepenuhnya optimal.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi dapat diartikan sebagai suatu gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti (Ferdinand, 2014). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh, dalam hal ini berdasarkan data dari KPP Pratama Banda Aceh tercatat sebanyak 119.533 WPOP tahun 2024.

#### **3.3.2 Sampel**

Menurut Hutahaean & Perdini (2023), sampel merupakan sejumlah karakteristik yang diperoleh dari populasi untuk dijadikan penelitian. Sampel juga biasanya didefinisikan sebagai sejumlah tertentu dari sebuah populasi yang akan diselidiki oleh peneliti, penentuannya sangat didasarkan kepada adanya karakteristik yang diasumsikan sama seperti dengan karakteristik subjek yang diharapkan oleh peneliti.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan

penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh;
- b. Pernah melaporkan SPT Tahunan dalam 3 tahun terakhir;
- c. Pernah mengakses atau terpapar konten edukasi pajak digital.

Pada penelitian ini jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dengan batas kesalahan 5%, dapat dinyatakan dalam perhitungan dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (3.1)$$
$$n = \frac{119.533}{1 + 119.533 (0,05)^2}$$
$$n = 399$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

e = persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel (e= 5%)

Dengan populasi penelitian sebesar 119.533 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh, dan margin kesalahan 5%, ukuran sampel terhitung sebanyak 399 responden. Tetapi dalam hal ini dinaikkan menjadi 400 responden

untuk mempermudah administrasi data dan memberikan cadangan jika ada kuesioner yang tidak valid.

### **3.4 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang didapatkan melalui pengamatan secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian (Hanifah et al., 2025). Data tersebut dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui interaksi dengan responden atau objek penelitian. Data ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang diberikan secara langsung kepada seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi responden penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang disebarakan secara langsung untuk mengumpulkan data, dan partisipan diberikan daftar pertanyaan tertulis untuk diisi. Kuesioner didefinisikan sebagai suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang ada (Ghozali, 2018). Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tercatat di KPP Pratama Banda Aceh mengisi survei menggunakan *Google Form* yang disebarakan melalui WhatsApp. Pendekatan ini memudahkan analisis data yang terkumpul.

### **3.6 Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

#### **3.6.1 Definisi Variabel**

Variabel penelitian merupakan suatu yang menjadi perhatian penelitian untuk diperiksa dan dievaluasi seperti fitur, kualitas, atau nilai yang dimiliki seseorang, benda, organisasi serta aktivitas lainnya. Setelah variabel dioperasionalkan, akan dilampirkan pernyataan item untuk dimuat dalam kuesioner pada saat penelitian dilakukan.

1. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menyebabkan adanya perubahan pada variabel dependen lainnya. Penelitian ini diamati sebagai variabel independen adalah konten edukasi pajak digital ( $X_1$ ) dan literasi keuangan Syariah ( $X_2$ ).
2. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini diamati sebagai variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan ( $Y$ ).

#### **3.6.2 Operasional Variabel**

Operasional variabel adalah penjelasan tentang bagaimana variabel penelitian akan diukur dan dikualifikasikan. Definisi operasional variabel haruslah jelas, spesifik, dan dapat diukur (Ardian, 2023). Operasionalisasi variabel digunakan sebagai konsep atau definisi, alat ukur beserta skala pengukuran penelitian dan rincian indikator instrumen masing-masing variabel penelitian dapat

dirinci pada Tabel 3.1 berikut baik variabel dependen dan variabel independen.

**Tabel 3. 1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

No	Definisi Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Skala Pengukuran
1	Konten Edukasi Pajak Digital ( $X_1$ ) merupakan materi edukasi perpajakan yang disajikan melalui media digital untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran perpajakan wajib pajak, yang mencakup video, artikel, infografis, dan materi interaktif lain yang mudah diakses secara online (Wijaya & Sutomo, 2023).	1. Kejelasan dan kemudahan informasi konten 2. Relevansi dan kelengkapan materi edukasi 3. Aksesibilitas konten edukasi pajak digital 4. Konsistensi dan keberlanjutan penyampaian konten 5. Kemampuan konten dalam meningkatkan keterlibatan Wajib Pajak (OECD, 2022).	1-2 3-4 5-6 7-8 9-10	Likert 1-5

No	Definisi Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Skala Pengukuran
2	Literasi Keuangan Syariah (X <sub>2</sub> ) merupakan kemampuan suatu individu dalam memahami, mengatur, dan membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).	1. Kesadaran 2. Pengetahuan 3. Keyakinan (Pradini & Faozan, 2023).	1-3 4-6 7-9	Likert 1-5
3	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), merupakan kondisi di mana Wajib Pajak individu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Farhuthan et al., 2025:99).	1. Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan 2. Kelengkapan pengisian SPT Tahunan 3. Kebenaran dan kejujuran pelaporan data perpajakan 4. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2022).	1-3 4-6 7-9 10-12	Likert 1-5

Sumber: Data Diolah Penulis (2026)

### 3.7 Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan berdasarkan skala *Likert* pada tingkat rasio. Hal ini digunakan untuk menilai sikap,

pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial yang ada. Skala ini berfungsi sebagai alat ukur yang menetapkan jarak antar interval, memungkinkan pengukuran yang lebih objektif dan menghasilkan data kuantitatif yang dapat dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 3. 2**  
**Skala Likert**

Keterangan	Singkatan	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

### 3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. *Partial Least Square* (PLS) adalah teknik statistika multivariat yang dilakukannya perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda (Jogiyanto, 2011: 55). PLS juga diartikan sebagai salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda yang terjadi ketika adanya permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel kecil, adanya data yang hilang (*missing value*) dan multikolinearitas.

PLS ini disebut sebagai *soft modelling* karena merelaksasi asumsi-asumsi regresi OLS yang ketat, seperti tidak terjadinya multikolinearitas antar variabel independen (Jogiyanto, 2011: 57). Terdapat dua tahapan evaluasi model pengukuran yang digunakan dalam PLS-SEM yaitu outer model (model pengukuran) dan inner model (model struktural). Adapun tujuan dari dua tahapan evaluasi model pengukuran ini dimaksudkan untuk menilai validitas dan reliabilitas suatu model. Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi dalam model pengukuran (Jogiyanto, 2011: 69).

### **3.8.1 Outer Model (Model Pengukuran)**

Analisis dalam model ini menghubungkan semua variabel manifest atau indikator dengan variabel latennya (Sarwono & Narimawati, 2015: 7). Dalam PLS-SEM tahapan ini dikenal dengan uji validitas konstruk dan uji reliabilitas. Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.

#### **1. Uji Validitas Konstruk**

##### **a. Validitas Konvergen**

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk seharusnya yang berkorelasi tinggi (Jogiyanto, 2011: 70). Uji validitas konvergen dievaluasi melalui *outer loading factor* yaitu korelasi antara skor item (skor komponen) dengan skor konstruk yang diukur oleh indikator-indikator tersebut dengan ambang batas  $> 0,7$  untuk penelitian

yang bersifat *confirmatory* dan antara 0,6 – 0,7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory*. Sementara itu, nilai *Average Variance Inflation Factor* (AVE) harus lebih besar dari 0,5, dengan tanda positif (+) atau negatif (-) pada koefisien outer loading menunjukkan arah kontribusi (Ghozali & Latan, 2015: 74).

b. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Jogiyanto, 2011: 71). Cara menguji validitas diskriminan dengan indikator reflektif yaitu dengan melihat nilai *cross loading*. Nilai ini untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015: 74). Selain dari itu dapat juga dilakukan dengan menggunakan kriteria Fornell Larcker untuk meyakinkan validitas diskriminan. Indikator yang digunakan adalah nilai akar dari AVE. Nilai pada setiap variabel laten memiliki standar harus lebih tinggi dari nilai terhadap variabel lainnya. Setiap variabel laten berbagi varian lebih dengan variabel lainnya yang mewakili satu blok indikator yang berbeda.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. *Rule of Thumb* untuk menilai reliabilitas konstruk adalah nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,70. Namun, penggunaan *Cronbach's Alpha* untuk menguji

reliabilitas konstruk akan memberi nilai yang lebih rendah (*underestimate*) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *Composite Reliability* (Ghozali & Latan, 2015: 74).

### **3.8.2 Inner Model (Model Struktural)**

Dalam analisis model struktural semua variabel laten dihubungkan satu dengan lainnya yang didasarkan pada teori substansi. Model struktural adalah model yang menggambarkan hubungan kausalitas (sebab-akibat) antar variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung). Dengan kata lain, inner model ini memetakan bagaimana satu konstruk memengaruhi konstruk lain menjadi variabel dependen atau mediator dalam model tersebut. Pengujian yang dilakukan pada model struktural adalah uji R-Square. Nilai R-Square dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat kekuatan. Nilai  $R^2$  yang melebihi 0,67 dikategorikan memiliki pengaruh yang kuat. Sementara itu, nilai yang berada dalam kisaran 0,33 hingga 0,67 dianggap memiliki pengaruh sedang (*moderate*). Nilai antara 0,19 sampai 0,33 termasuk dalam kategori pengaruh yang lemah.

## **3.9 Pengujian Hipotesis**

### **3.9.1 Uji Parsial (Uji T)**

Menurut Ghozali dan Latan (2015), pengujian nilai pada tahap ini dengan melihat nilai *original Sample*, *t-statistic* dan *p-value*. Adapun pengujian menggunakan aplikasi SmartPLS, nilai *t-statistic* dan *p-value* dilihat melalui hasil proses *Bootstrapping*. Pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai alpha sebesar

5% ( $\alpha = 0,05$ ). Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima dan Hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak apabila memiliki nilai *original Sample* yang positif, dan nilai *p-value*  $< 0,05$  serta *t-statistic*  $> 1,96$ , menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel bersifat positif dan signifikan. Sebaliknya, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak dan Hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima apabila nilai *original Sample* yang negatif, dan nilai *p-value*  $\geq 0,05$  serta *t-statistic*  $\leq 1,96$ , menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel bersifat negatif dan tidak signifikan.

### 3.9.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana independen secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variabel dependen. Uji F merupakan statistik pengujian yang digunakan dalam uji simultan ini. Adapun rumus yang digunakan dalam melakukan perhitungan sebagai berikut:

$$F_{hit} = \frac{R^2 (n - k - 1)}{(1 - R^2) 2} \quad 3.2$$

Keterangan:

$R^2$  : Nilai R-Square

N : Jumlah Sampel

K : Jumlah variabel endogen

Adapun F kriteria dalam menguji pengaruh simultan dari kedua variabel independen terhadap dependen sebagai berikut:

1.  $H_a$ : ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , yang mempunyai arti bahwa konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan Wajib Pajak Oorang Pribadi dalam Melaporkan SPT tahunan.

2. Ha: diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , yang mempunyai arti bahwa konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Oorang Pribadi dalam Melaporkan SPT tahunan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) yang bertanggung jawab kepada Kanwil DJP Aceh. Unit ini mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak (PPh, PPN, PPnBM, PBB sektor tertentu) di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Kantor ini beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureuh No. 20, Kota Banda Aceh. KPP Pratama Banda Aceh juga dapat dihubungi melalui Pos Elektronik [kpp.101@pajak.go.id](mailto:kpp.101@pajak.go.id), dan Faksimile 0651-22145 serta nomor telepon 0651-28249 dan 22536. Selain itu, KPP Pratama Banda Aceh juga aktif dalam menyebarkan informasi melalui akun media sosial yaitu Twitter [@pajakbnaceh](https://twitter.com/pajakbnaceh) dan Instagram [pajakbandaaceh](https://www.instagram.com/pajakbandaaceh).

KPP Pratama Banda Aceh memiliki cakupan wilayah kerja yaitu seluruh wilayah Kota Banda Aceh, yang terdiri dari seluruh kecamatan dan seluruh desa/kelurahan yang ada di Kota Banda Aceh. KPP Pratama Banda Aceh aktif dalam memberikan edukasi perpajakan baik itu dalam bentuk kegiatan sosialisasi atau seminar dan pembuatan konten edukasi yang diunggah melalui akun media sosial instansi. Adapun kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan

yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Banda Aceh yaitu program *Tax Goes to School, Tax Goes to Campus*, dan Pojok Pajak. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Banda Aceh memiliki struktur organisasi yang meliputi Kepala Kantor, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, Seksi Pengawasan, dan Fungsional Pemeriksaan. KPP Pratama Banda Aceh memiliki komitmen yaitu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Hal ini juga sejalan dengan visi DJP: *“Menjadi institusi penghimpun pajak yang andal dan dipercaya masyarakat.”*

## **4.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh**

### **4.2.1 Visi**

Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan *“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.”*

### **4.2.2 Misi**

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung

- pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui layanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
  3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital yang didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### 4.3 Karakteristik Responden

#### 4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4. 1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-Laki	208	52%
Perempuan	192	48%
Total	400	100%

*Sumber: Data Diolah (2026)*

Berdasarkan Tabel 4. 1 menunjukkan bahwa dari total responden sebanyak 400 orang, 208 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 52% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 192 orang dengan persentase sebesar 48%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki.

### 4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. 2

**Tabel 4. 2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20 – 30 Tahun	152	38%
31 – 39 Tahun	126	31,5%
40 – 50 Tahun	55	13,75%
51 – 59 Tahun	48	12%
60 – 70 Tahun	19	4,75%
Total	400	100%

*Sumber: Data Diolah (2026)*

Berdasarkan Tabel 4. 2 menunjukkan bahwa dari total 400 responden dalam penelitian ini terdapat responden berusia 20 – 30 tahun sebanyak 152 orang atau 38%, responden berusia 31 – 39 tahun sebanyak 126 orang atau 31,5%, responden berusia 40 – 50 tahun sebanyak 55 orang atau 13,75%, responden berusia 51 – 59 tahun sebanyak 48 orang atau 12%, dan responden berusia 60 – 70 tahun sebanyak 19 orang atau 4,75%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden berusia 20 – 30 tahun.

### 4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan pekerjaan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. 3

**Tabel 4. 3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pegawai Negeri (ASN/TNI/POLRI)	126	31,5%
Pegawai Swasta	110	27,5%
Wiraswasta/Pengusaha	130	32,5%
Lain – Lain	34	8,5%
Total	400	100%

*Sumber: Data Diolah (2026)*

Berdasarkan Tabel 4. 3 menunjukkan bahwa dari total 400 responden dalam penelitian ini terdapat responden berdasarkan pekerjaan yakni Pegawai Negeri (ASN/TNI/POLRI) sebanyak 126 orang atau 31,5%, Pegawai Swasta sebanyak 110 orang atau 27,5%, Wiraswasta/Pengusaha sebanyak 130 orang atau 32,5%, dan lain – lain sebanyak 34 orang atau 8,5%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini didominasi oleh Wiraswasta/Pengusaha.

#### 4.4 Analisis Deskriptif

##### 4.4.1 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Konten Edukasi Pajak Digital (X1)

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Tanggapan Responden terhadap Konten Edukasi Pajak Digital (X1)**

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Mean
1	Informasi perpajakan yang disajikan dalam konten digital sangat jelas untuk saya pahami.	92	179	109	6	14	3.822

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Mean
2	Informasi perpajakan yang disajikan dalam konten digital sangat mudah untuk saya mengerti.	138	157	78	17	10	3.990
3	Materi edukasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan perpajakan saya saat ini.	125	137	113	11	14	3.870
4	Materi edukasi yang diberikan sudah lengkap mengenai tata cara perpajakan.	109	163	85	35	8	3.825
5	Saya dapat mengakses konten edukasi pajak kapan saja dan di mana saja melalui internet/media sosial	173	146	54	17	10	4.138
6	Platform digital yang menyajikan informasi pajak sangat mudah untuk dioperasikan.	129	151	82	20	18	3.882
7	Penyampaian konten edukasi pajak dilakukan secara konsisten di berbagai media sosial/website.	127	149	89	23	12	3.890

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Mean
8	Pemberian informasi edukasi pajak digital dilakukan secara berkelanjutan atau rutin setiap periode.	119	145	100	20	16	3.828
9	Konten digital berhasil meningkatkan interaksi saya (seperti bertanya atau berdiskusi) terkait pajak.	131	138	99	20	12	3.890
10	Konten digital meningkatkan keterlibatan saya untuk lebih aktif mencari tahu lebih dalam tentang pajak.	112	163	88	23	14	3.840

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4. 4 diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) tertinggi sebesar 4,138 yaitu item pernyataan “saya dapat mengakses konten edukasi pajak kapan saja dan di mana saja melalui internet/media sosial”. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa responden merasakan adanya kemudahan dalam mengakses konten edukasi pajak kapan saja dan di mana saja mereka berada yaitu melalui media sosial atau internet.

#### 4.4.2 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Literasi Keuangan Syariah (X2)

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Tanggapan Responden terhadap Literasi Keuangan Syariah (X2)**

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Mean
1	Saya memiliki kesadaran penuh untuk mengelola keuangan pribadi berdasarkan prinsip syariah.	153	143	78	12	14	4.022
2	Saya merasa sadar bahwa setiap transaksi keuangan akan berdampak pada aspek spiritual (halal-haram).	191	134	47	18	10	4.195
3	Saya merasa perlu untuk terus mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam agar terhindar dari praktik keuangan yang dilarang agama.	201	131	47	13	8	4.260
4	Saya memiliki pengetahuan yang baik mengenai akad-akad keuangan syariah (seperti Mudharabah/Murabahah).	124	146	94	21	15	3.857
5	Saya memahami bahwa dalam perspektif syariah, membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi warga negara untuk kemaslahatan umat.	121	183	71	13	12	3.970
6	Saya memahami bahwa dalam perspektif syariah, melaporkan SPT tahunan termasuk kewajiban perpajakan, karena dipandang	120	177	74	19	10	3.945

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Mean
	sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan amanah kepada negara.						
7	Saya memiliki keyakinan bahwa sistem keuangan syariah dapat menjamin keadilan bagi semua pihak.	139	167	68	17	9	4.025
8	Saya sangat yakin untuk menggunakan produk keuangan syariah dalam jangka panjang.	144	163	65	14	14	4.022
9	Saya meyakini bahwa pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariah akan memberikan keberkahan dan ketenangan dalam kehidupan saya.	153	160	65	10	12	4.080

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4. 5 diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) tertinggi yaitu sebesar 4.260 dengan pernyataan “Saya merasa perlu untuk terus mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam agar terhindar dari praktik keuangan yang dilarang agama”. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa responden merasa perlu untuk terus mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam agar terhindar dari praktik keuangan yang dilarang agama.

#### **4.4.3 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)**

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Tanggapan Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)**

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Mean
1	Saya disiplin dalam hal ketepatan waktu melapor SPT sebelum tanggal 31 Maret.	101	162	103	24	10	3.973
2	Saya selalu menghindari keterlambatan dalam penyampaian laporan pajak tahunan.	129	165	82	14	10	3.905
3	Saya mengalokasikan waktu khusus agar pelaporan SPT selesai jauh sebelum batas akhir.	108	179	90	13	10	3.902
4	Saya memastikan kelengkapan data harta dan utang telah terisi seluruhnya di formulir SPT.	126	147	99	18	10	3.995
5	Seluruh kolom identitas dan data diri saya isi dengan lengkap tanpa ada yang terlewat.	132	171	70	17	10	4.055
6	Saya melampirkan seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan secara lengkap.	147	157	76	11	9	3.958
7	Saya menjunjung tinggi kebenaran data penghasilan yang saya input ke dalam sistem e-Filing.	136	153	82	16	13	4.075
8	Saya bersikap jujur dengan melaporkan seluruh sumber penghasilan tanpa ada yang disembunyikan.	149	170	54	16	11	4.000

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Mean
9	Informasi yang saya sampaikan dalam SPT adalah cerminan kondisi keuangan saya yang sebenarnya.	132	175	66	15	12	4.000
10	Saya menunjukkan kepatuhan dengan mengikuti standar perhitungan pajak sesuai undang-undang.	143	167	71	9	10	4.060
11	Saya patuh dalam memenuhi sanksi atau denda apabila melakukan kesalahan administratif.	156	147	77	12	8	4.077
12	Saya selalu berusaha mengikuti setiap perubahan kebijakan atau peraturan perpajakan terbaru agar pelaporan SPT saya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	129	176	68	14	13	3.985

Sumber: Data Diolah (2026)


Berdasarkan Tabel 4. 6 diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) tertinggi yaitu sebesar 4.077 pada item pernyataan “saya patuh dalam memenuhi sanksi atau denda apabila melakukan kesalahan administratif.” Sehingga, dapat disimpulkan bahwa responden akan memenuhi sanksi apabila mereka melakukan kesalahan dalam administratif

## 4.5 Hasil Penelitian

### 4.5.1 Analisa Outer Model

Di dalam analisis *outer* model ini dilakukannya evaluasi model untuk verifikasi indikator yang dapat diuji selanjutnya, sehingga indikator dan variabel laten yang digunakan dalam model prediksi selanjutnya menghasilkan hasil yang valid dan reabel. *Indicator reliability* merupakan suatu nilai yang menunjukkan besarnya variansi yang dapat dijelaskan oleh variabel laten. Pada *indicator reliability*, ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari nilai *loading factor* ( $\lambda$ ) < 0,7. Berikut merupakan skema model program Smart PLS dengan penilaian outer model.

**Gambar 4. 1**  
**Skema Outer Model**



Sumber: Data Diolah (2026)

Adapun hasil penelitian dari pengukuran *outer model* diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Pengujian Outer Model**

<b>Indikator</b>	<i>Composite Reliability</i> <b>(rho c)</b>	<i>Average Variance</i> <i>Extracted (AVE)</i>
Konten Edukasi Pajak Digital (X1)	0.935	0,589
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0,926	0,582
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)	0,949	0,609

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4. 7 diketahui bahwa nilai *Composite Reliability* pada seluruh variabel penelitian menunjukkan bahwa angka di atas 0,70. Dilihat dari nilai *Average Variance Extracted (AVE)* pada seluruh variabel penelitian juga memenuhi syarat yaitu lebih besar dari 0,50. Menurut Hair et al., suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Composite Reliability*  $\geq 0,70$  dan memenuhi validitas konvergen apabila nilai AVE  $\geq 0,50$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria uji reliabilitas dan validitas. Sehingga, data dinyatakan layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

## 1. Uji Validitas Konstruk

### a. Validitas Konvergen

Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu indikator mampu berkorelasi secara positif dengan indikator lainnya. Uji validitas konvergen dievaluasi melalui *outer loading factor* yaitu

korelasi antara skor item (skor komponen) dengan skor konstruk yang diukur oleh indikator-indikator tersebut dengan ambang batas  $> 0,7$  untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan antara  $0,6 - 0,7$  untuk penelitian yang bersifat *exploratory*. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan melihat nilai *Average Variance Inflation Factor* (AVE) harus lebih besar dari  $0,5$ , dengan tanda positif (+) atau negatif (-) pada koefisien outer loading menunjukkan arah kontribusi (Ghozali & Latan, 2015: 74).

**Tabel 4. 8**  
**Data Hasil Pengujian Validitas Konvergen Menggunakan**  
*Outer Loading*

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
X1.1	0.799		
X1.2	0.761		
X1.3	0.789		
X1.4	0.768		
X1.5	0.715		
X1.6	0.745		
X1.7	0.797		
X1.8	0.766		
X1.9	0.760		
X1.10	0.771		
X2.1		0.806	
X2.2		0.777	
X2.3		0.801	
X2.4		0.703	

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
X2.5		0.725	
X2.6		0.722	
X2.7		0.770	
X2.8		0.767	
X2.9		0.786	
Y.1			0.731
Y.2			0.780
Y.3			0.789
Y.4			0.768
Y.5			0.779
Y.6			0.793
Y.7			0.748
Y.8			0.793
Y.9			0.800
Y.10			0.803
Y.11			0.788
Y.12			0.787

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4. 8 berikut dapat diketahui bahwa nilai *outer loading* pada seluruh indikator yang ada menunjukkan bahwa angka lebih besar dari 0,70. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria nilai sigifikansi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, konstruk penelitian dinyatakan valid karena seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* di atas

batas minimum yang ditetapkan, sehingga sudah memenuhi uji validitas konvergen atau *convergen validity*.

Tahap selanjutnya untuk menguji validitas konvergen, selain nilai *factor loading*, yaitu dengan melihat nilai *Average Variance Inflation Factor* (AVE). Suatu konstruk dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen apabila nilai AVE yang diperoleh  $>0.50$ . Berikut merupakan hasil penelitian AVE dari penelitian ini:

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Pengujian Validitas Konvergen Menggunakan Average Variance Extraxted**

<b>Indikator</b>	<b>Average Variance Extraxted (AVE)</b>	<b>Keterangan</b>
Konten Edukasi Pajak Digital (X1)	0.589	Valid
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0.582	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)	0.609	Valid

*Sumber: Data Diolah (2026)*

Berdasarkan Tabel 4. 9 tersebut menunjukkan nilai *Average Variance Extraxted* (AVE) untuk variabel konten edukasi pajak digital sebesar 0,589, variabel literasi keuangan syariah sebesar 0,582, dan variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan sebesar 0,609. Seluruh nilai AVE pada setiap variabel tersebut berada di atas batas minimum sebesar 0,50. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dari kriteria validitas konvergen atau *validity*

convergen. Sehingga indikator yang digunakan pada setiap variabel dinyatakan valid dan layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

b. Validitas Diskriminan

Pengujian validitas diskriminan dengan indikator reflektif dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading*. Nilai ini untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0,70. Selain dari itu dapat juga dilakukan dengan menggunakan kriteria Fornell Larcker untuk meyakinkan validitas diskriminan. Indikator yang digunakan adalah nilai akar dari AVE. Nilai pada setiap variabel laten memiliki standar harus lebih tinggi dari nilai terhadap variabel lainnya. Setiap variabel laten berbagi varian lebih dengan variabel lainnya yang mewakili satu blok indikator yang berbeda (Ghozali & Latan, 2015: 74). Adapun hasil uji *cross loading* dengan menggunakan Smart PLS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Data Hasil Pengujian Validitas Diskriminan Berdasarkan**  
***Cross Loading***

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
X1.1	<b>0.799</b>	0.668	0.625
X1.2	<b>0.761</b>	0.624	0.596
X1.3	<b>0.789</b>	0.592	0.626

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
X1.4	<b>0.768</b>	0.545	0.562
X1.5	<b>0.715</b>	0.602	0.567
X1.6	<b>0.745</b>	0.602	0.588
X1.7	<b>0.797</b>	0.514	0.582
X1.8	<b>0.766</b>	0.568	0.581
X1.9	<b>0.760</b>	0.587	0.644
X1.10	<b>0.771</b>	0.604	0.641
X2.1	0.593	<b>0.806</b>	0.665
X2.2	0.555	<b>0.777</b>	0.683
X2.3	0.617	<b>0.801</b>	0.693
X2.4	0.589	<b>0.703</b>	0.578
X2.5	0.603	<b>0.725</b>	0.625
X2.6	0.634	<b>0.722</b>	0.630
X2.7	0.604	<b>0.770</b>	0.695
X2.8	0.548	<b>0.767</b>	0.651
X2.9	0.555	<b>0.786</b>	0.673
Y.1	0.552	0.612	<b>0.731</b>
Y.2	0.636	0.682	<b>0.780</b>
Y.3	0.627	0.688	<b>0.789</b>
Y.4	0.615	0.667	<b>0.768</b>
Y.5	0.608	0.691	<b>0.779</b>
Y.6	0.629	0.665	<b>0.793</b>

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
Y.7	0.602	0.644	<b>0.748</b>
Y.8	0.633	0.710	<b>0.793</b>
Y.9	0.617	0.704	<b>0.800</b>
Y.10	0.638	0.680	<b>0.803</b>
Y.11	0.609	0.656	<b>0.788</b>
Y.12	0.578	0.649	<b>0.787</b>

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4. 10 dapat disimpulkan bahwa korelasi variabel laten dengan indikator lebih besar dari pada ukuran variabel laten lainnya. Hal ini membuktikan bahwa konstruk laten pada blok lebih baik dari pada ukuran blok lainnya. Selain itu nilai *cross loading* dalam suatu variabel yang sudah lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa analisis dari *cross loading* tidak terdapat permasalahan pada validitas diskriminan.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur konsistensi instrumen penelitian menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. *Rule of Thumb* untuk menilai reliabilitas konstruk adalah nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,70. Namun, penggunaan *Cronbach's Alpha* untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberi nilai yang lebih rendah

(*underestimate*) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *Composite Reliability* (Ghozali & Latan, 2015: 74).

**Tabel 4. 11**  
**Data Hasil Uji Reliabilitas Berdasarkan *Cross Loading***

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Konten Edukasi Pajak Digital (X1)	0.922	0.935
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0.910	0.926
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)	0.941	0.949

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4. 11 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk reliabel, berdasarkan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang mempunyai nilai lebih besar dari 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria *internal consistency reliability* dan tidak ditemukan permasalahan reliabilitas. Dengan demikian semua variabel telah reliabel atau dapat dipercaya dan instrumen penelitian dinyatakan layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Berikut ini adalah tabel yang memperhatikan ringkasan validitas dan realibilitas.

**Tabel 4. 12**  
**Ringkasan Data Hasil Pengujian *Outer Model***

Variabel	Indikator	Outer Loading	Cronbach Alpha	CR	AVE	Discriminant Validity
Konten Edukasi Pajak Digital	X1.1	0.799	0.922	0.935	0.589	VALID
	X1.2	0.761				
	X1.3	0.789				
	X1.4	0.768				
	X1.5	0.715				
	X1.6	0.745				
	X1.7	0.797				
	X1.8	0.766				
	X1.9	0.760				
	X1.10	0.771				
Literasi Keuangan Syariah	X2.1	0.806	0.910	0.926	0.582	VALID
	X2.2	0.777				
	X2.3	0.801				
	X2.4	0.703				
	X2.5	0.725				
	X2.6	0.722				
	X2.7	0.770				
	X2.8	0.767				
	X2.9	0.786				
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan	Y.1	0.731	0.941	0.949	0.609	VALID
	Y.2	0.780				
	Y.3	0.789				
	Y.4	0.768				
	Y.5	0.779				
	Y.6	0.793				
	Y.7	0.748				

Variabel	Indikator	Outer Loading	Cronbach Alpha	CR	AVE	Discriminant Validity
n SPT Tahunan	Y.8	0.793				
	Y.9	0.800				
	Y.10	0.803				
	Y.11	0.788				
	Y.12	0.787				

Sumber: Data Diolah (2026)

#### 4.5.2 Analisa Inner Model

Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan pengaruh antar variabel laten. Dalam penelitian ini dilihat nilai *R-Square* untuk mengukur besarnya pengaruh variabel konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

**Tabel 4. 13**  
**Data Hasil Pengujian Inner Model berdasarkan R-Square**

	<i>R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT	0.777

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4. 13 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *R-Square* dari kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan sebesar 0,777 (kategori kuat). Hal ini membuktikan bahwa 77,7% variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan dapat dipengaruhi oleh variabel konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah

sedangkan sisanya 22,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## 4.6 Pengujian Hipotesis

### 4.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Penelitian ini menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan model menggunakan aplikasi SmartPLS melalui teknik *bootstrapping*. Metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai *t-statistic* dan nilai probabilitas (*p-value*), nilai tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian. Adapun hasil pengujian hipotesis tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4. 14**  
**Data Hasil Uji Hipotesis**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P-Value</i>	<b>Keterangan</b>
X1 → Y	0.301	6.245	0.000	Diterima
X2 → Y	0.629	12.929	0.000	Diterima

Sumber: Data Diolah (2026)

Dari Tabel 4. 11 dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis H1 (diduga konten edukasi pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan). Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini, diketahui bahwa

nilai *original sample* sebesar 0,301, angka ini memberikan keterangan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Kemudian, diketahui *p-value* sebesar 0,000 dan nilai *t* parsial (*t-statistic*) sebesar 6,245. Nilai tersebut lebih besar dari *t* tabel yaitu 1,96 atau *t* parsial  $> 1,96$  dan nilai *p-value*  $< 0,05$ , maka  $H_1$  diterima. Oleh karena itu, konten edukasi pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan

- b. Pengujian hipotesis  $H_2$  (diduga literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan). Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini, diketahui bahwa nilai *original sample* sebesar 0,629, angka ini memberikan keterangan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Kemudian, diketahui *p-value* sebesar 0,000 dan nilai *t* parsial (*t-statistic*) sebesar 12,929. Nilai tersebut lebih besar dari *t* tabel yaitu 1,96 atau *t* parsial  $> 1,96$  dan nilai *p-value*  $< 0,05$ , maka  $H_1$  diterima. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan.

#### **4.6.2 Uji Simultan (Uji F)**

Uji Simultan (Uji F) ini memperhitungkan nilai *R-Square* sebesar 0,777 (77,7%) dalam menguji kedua variabel bebas terhadap

variabel terikat, yaitu konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan. Sehingga, dapat diperoleh nilai F hitung sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 (n - k - 1)}{(1 - R^2) 2}$$

$$F_{hitung} = \frac{0,777 (400 - 2 - 1)}{(1 - 0,777) 2}$$

$$F_{hitung} = \frac{28,749}{0,446}$$

$$F_{hitung} = 64,5$$

Selanjutnya, akan dilakukannya perhitungan F tabel dengan taraf signifikansi  $\alpha$  sebesar 5% (0,05). Adapun hasil perhitungan F tabel di bawah ini.

$$F_{tabel} = F_{\alpha} (k; n - k - 1)$$

$$F_{tabel} = 0,05 (2; 400 - 2 - 1)$$

$$F_{tabel} = 0,05 (2; 397)$$

$$F_{tabel} = 9,925$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa  $F_{hitung} (64,5) > F_{tabel} (9,925)$ , yang menunjukkan hasil bahwa konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan.

## 4.7 Pembahasan

### 4.7.1 Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil olah data menggunakan teknik SEM PLS pada hasil uji hipotesis secara parsial (uji  $t$ ), diketahui bahwa variabel konten edukasi pajak digital memiliki nilai *original sample* sebesar 0,301 dengan nilai *t-statistic* sebesar 6,245. Nilai tersebut lebih besar dari  $t$ -tabel yaitu 1,96 dan didukung dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, hasil ini mengindikasikan bahwa konten edukasi pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh. Adapun pengaruh signifikan tersebut juga diperkuat oleh hasil pengujian indikator yaitu indikator kejelasan dan kemudahan informasi konten (X1.1) yang memperoleh nilai *loading factor* sebesar 0,799, nilai ini lebih besar dibandingkan indikator lainnya dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap variabel ini. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa responden menganggap keakuratan, aktualitas, kemudahan, dan kedalaman isi materi dalam konten digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI) sebagai kunci utama mereka untuk patuh melaporkan SPT Tahunan. Sementara itu, Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel konten edukasi pajak digital memiliki nilai rata-rata (*mean*) tertinggi sebesar 4,138 (kategori Sangat Tinggi).

Indikator aksesibilitas konten edukasi pajak digital mendapatkan respons paling positif dari responden di KPP Pratama Banda Aceh.

Dalam perspektif *Compliance Theory* (Milgram, 1963), hasil ini menunjukkan bahwa konten digital berfungsi sebagai manifestasi dari kehadiran otoritas (*presence of authority*). Di era modern, instruksi dari otoritas (DJP) tidak lagi hanya bersifat luring, tetapi hadir secara masif di ruang digital. Konten yang informatif dan berkualitas tinggi memperkuat legitimasi otoritas yang mengartikan bahwa Wajib Pajak memandang DJP sebagai institusi yang kredibel dan membantu, sehingga mereka lebih bersedia memasuki kondisi agentic (*agentic state*), yaitu kondisi di mana individu bersedia melaksanakan perintah otoritas untuk melaporkan SPT.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk KPP Pratama Banda Aceh, sangat aktif memanfaatkan media sosial (Instagram, YouTube, dan TikTok) untuk memberikan edukasi tentang tata cara pelaporan SPT. Realitanya, banyak Wajib Pajak di Banda Aceh, terutama dari kalangan generasi muda dan pelaku UMKM digital, merasa terbantu dengan adanya video tutorial singkat daripada harus membaca buku panduan yang tebal. Konten yang interaktif ini memecah stigma bahwa pajak itu rumit menjadi sesuatu yang mudah diakses dari ponsel, sehingga meningkatkan partisipasi pelaporan secara mandiri melalui e-filing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sabilla et al. (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan

konten digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Darmian (2021) yang mengungkapkan bahwa optimalisasi edukasi perpajakan melalui konten video berkualitas mampu menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Selain itu, penelitian lainnya juga dilakukan oleh Pritama & Anggraini (2026) turut mengonfirmasi bahwa efektivitas isi konten edukasi pajak melalui media sosial sangat berperan penting dalam membentuk pemahaman perpajakan yang berujung pada tindakan patuh.

Indikator paling berpengaruh adalah aspek kualitas informasi dan aksesibilitas konten edukasi pajak digital yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak saat ini sudah lebih selektif dalam menyerap informasi digital dan Wajib Pajak merasakan adanya kemudahan dalam mengakses konten edukasi pajak digital kapan saja dan di mana saja. Adapun pengaruh signifikan tersebut muncul karena konten digital mampu merangkum aturan perpajakan yang rumit menjadi pesan yang sederhana namun tetap akurat. Ketika Wajib Pajak merasa informasi yang diterima melalui konten sangat menjawab persoalan kebingungan mereka mengenai teknis pelaporan, maka hambatan ketidaktahuan dapat teratasi,

#### **4.7.2 Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan**

Berdasarkan hasil olah data menggunakan teknik SEM PLS pada hasil uji hipotesis secara parsial (uji t), diketahui bahwa variabel literasi keuangan syariah memiliki nilai *original sample* sebesar 0,629 dengan nilai *t-statistic* sebesar 12,929. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel yaitu 1,96 dan didukung dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil ini membuktikan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh. Adapun pengaruh signifikan tersebut juga diperkuat oleh hasil pengujian indikator yaitu indikator kesadaran akan mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang memperoleh nilai *loading factor* sebesar 0,801, dapat disimpulkan bahwa banyaknya responden yang sadar akan prinsip ekonomi Islam, supaya terhindar dari praktik keuangan yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, indikator keyakinan akan prinsip amanah dan masalah (X2.9) juga memperoleh nilai *loading factor* sebesar 0,786. Nilai tersebut juga memberikan kontribusi besar terhadap variabel ini. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Banda Aceh sangat kuat dipengaruhi oleh keyakinan hati dan batin bahwa membayar pajak dan melaporkan SPT adalah suatu bagian dari kewajiban menjalankan amanah serta berkontribusi pada kemaslahatan

bersama sesuai prinsip syariah. Selain dari pada itu, Hasil statistik deskriptif untuk variabel Literasi Keuangan Syariah menunjukkan nilai rata-rata yang sangat kuat, yaitu 4,260. Indikator kesadaran meraih nilai *mean* tertinggi dibandingkan indikator lainnya.

Berdasarkan *Compliance Theory* (Milgram), ketaatan individu terhadap otoritas akan menjadi mutlak apabila perintah otoritas tersebut selaras dengan keyakinan moral dan ideologi individu. Di Banda Aceh, ketaatan kepada pemerintah (Ulil Amri) dalam hal perpajakan dianggap sebagai bagian dari implementasi Surah An-Nisa ayat 59. Literasi keuangan syariah memberikan pembenaran moral bagi Wajib Pajak dengan membuktikan bahwa mereka tidak merasa dipaksa oleh otoritas, melainkan merasa bertanggung jawab secara spiritual.

Tingginya pengaruh literasi keuangan syariah saat ini sangat berkaitan erat dengan karakteristik masyarakat di Aceh maupun di Kota Banda Aceh itu sendiri yang menerapkan nilai-nilai syariat. Literasi keuangan syariah tidak hanya berhenti pada aspek kognitif atau cara seseorang mengelola keuangan secara teknis saja, akan tetapi juga menyentuh dimensi spiritual (amanah dan keadilan). Ketika Wajib Pajak Orang Pribadi memahami bahwa pajak adalah instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah*) dan menjaga harta (*Hifz al-mal*), mereka juga akan cenderung lebih patuh secara sukarela dan niat tulus. Keyakinan bahwa kontribusi pajak adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan yang membawa kebaikan dunia-akhirat menciptakan dorongan kuat terhadap moral

yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar kepatuhan formal karena takut akan denda, sanksi, atau pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Saputra et al. (2025) yang menyatakan bahwa literasi keuangan yang dibarengi dengan nilai kesadaran diri berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lukmawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak di kalangan generasi muda. Penelitian lain yang memperkuat penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Pihany & Andriani (2022) yang menjelaskan bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik cenderung memiliki kesadaran moral tinggi karena memandang kewajiban finansial sebagai tanggung jawab sosial dan amanah bagi bangsa. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Ruwaidah (2020) juga memberikan fakta bahwa aspek pengetahuan dan keyakinan dalam literasi keuangan syariah secara signifikan memengaruhi keputusan dan perilaku individu. Studi dari Bagus P & Sulkiah (2025) juga memperkuat bahwa pemahaman atas nilai-nilai ekonomi yang berlandaskan syariah berkontribusi pada terciptanya perilaku patuh dalam sistem administrasi modern.

Indikator keyakinan akan prinsip amanah dan masalah memperoleh nilai tertinggi, yang menegaskan bahwa kepatuhan di Banda Aceh didorong oleh nilai-nilai spiritual. Prinsip amanah mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab yang dirasakan oleh

Wajib Pajak. Sementara itu, prinsip *masalah* menjadi alasan dalam hal tujuan bagi Wajib Pajak untuk patuh. Dengan demikian, tingginya pengaruh indikator ini membuktikan bahwa faktor religiusitas melalui pemahaman literasi keuangan syariah mampu menjadi mesin penggerak utama. Literasi ini mengubah persepsi pajak dari sebuah pungutan paksa menjadi sebuah tanggung jawab syar'i untuk menjaga keberlangsungan tatanan sosial yang adil dan makmur di Banda Aceh.

#### **4.7.3 Pengaruh Konten Edukasi Pajak Digital dan Literasi Keuangan Syariah Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan**

Berdasarkan hasil olah data menggunakan teknik SEM PLS pada hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F), diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 64,5 dan  $F_{tabel}$  9,925. Nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} (64,5) > F_{tabel} (9,925)$  dengan nilai *R-Square* sebesar 0,777 (77,7%), hal ini menunjukkan bahwa konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan serta memberikan kontribusi yang sangat kuat yaitu sebesar 77,7 % terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh, sementara sisanya sebesar 22,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Hal ini selaras dengan eksperimen Milgram yang menyatakan bahwa kepatuhan akan mencapai puncaknya ketika

terdapat kredibilitas institusi (melalui konten digital yang profesional) dan keselarasan nilai (melalui literasi syariah).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bagus P & Sulkih (2025) yang menegaskan bahwa integrasi sistem administrasi digital dan pemahaman ekonomi yang baik secara kolektif meningkatkan kepatuhan di era modern. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Triansyah & Putra (2025) yang menyatakan bahwa literasi pajak dan penguasaan aspek digital merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk perilaku patuh Wajib Pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Darmian (2021) yang mendukung kuat bahwa kombinasi antara edukasi yang inovatif dan modal pengetahuan yang dimiliki individu akan menciptakan sinergi yang positif terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Pengaruh secara simultan yang besar ini membuktikan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya tidak hanya mengandalkan satu aspek saja. Konten edukasi pajak digital berperan sebagai alat (*tools*) yang memberikan manfaat terhadap kemudahan teknis, sedangkan literasi keuangan syariah berperan dalam menjadi pondasi etika (*moral ground*) yang memberikan manfaat untuk dorongan batin dan hati nurani seseorang. Di wilayah dengan mayoritas masyarakat yang religius seperti Banda Aceh, ketersediaan konten yang canggih tanpa dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai syariah seperti amanah mungkin hanya menghasilkan kepatuhan yang bersifat formalitas saja. Namun,

dengan adanya kolaborasi sinergi dari keduanya, Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya merasa dimudahkan secara administratif melalui konten digital saja, akan tetapi juga merasa terpanggil secara moral untuk berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat melalui pelaporan SPT yang jujur dan tepat waktu.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang melibatkan 400 responden mengenai pengaruh konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konten edukasi pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Wajib Pajak Orang Pribadi menganggap keakuratan, aktualitas, kemudahan, dan kedalaman isi materi dalam konten digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI) sebagai kunci utama mereka untuk patuh melaporkan SPT Tahunan.
2. Literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Membayar pajak dan melaporkan SPT adalah suatu bagian dari kewajiban menjalankan amanah serta berkontribusi pada kemaslahatan bersama sesuai prinsip syariah.
3. Secara simultan, konten edukasi pajak digital dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

melaporkan SPT Tahunan. Konten edukasi pajak digital berperan sebagai alat (*tools*) yang memberikan manfaat terhadap kemudahan teknis, sedangkan literasi keuangan syariah berperan dalam menjadi pondasi etika (*moral ground*) yang memberikan manfaat untuk dorongan batin dan hati nurani seseorang.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (khususnya KPP Pratama Banda Aceh)**

Sejalan dengan fokus penelitian ini, DJP disarankan untuk terus memperbarui konten edukasi pajak digital yang lebih interaktif lagi dan kekinian mengikuti perkembangan zaman yang fokus pada tutorial teknis E-filling agar lebih mudah dipahami oleh Wajib Pajak yang masih minim informasi perpajakan. Di segi pendekatan berbasis nilai lokal, KPP Pratama Banda Aceh disarankan dapat menyisipkan pesan-pesan edukasi yang mengaitkan kepatuhan terhadap perpajakan dengan nilai-nilai amanah dan masalah (kepentingan umum) dalam kampanye publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah dan kesadaran akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan

sebaiknya tidak dipandang sebagai beban administratif saja, melainkan juga sadar akan hal kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan mengelaborasi lagi variabel konten edukasi pajak digital, literasi keuangan syariah, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian tidak hanya terbatas di Kota Banda Aceh saja, tetapi mencakup kabupaten/kota lain di Aceh untuk melihat apakah karakteristik masyarakat yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula terhadap pengaruh literasi keuangan syariah pada kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680–691.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6)(64–47).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Darmian, N. (2021). Optimalisasi edukasi perpajakan melalui konten digital sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 75–82.
- Dewa, M. D. S., Diana, N., & Sudaryanti, D. (2025). Pengaruh efektivitas konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 411–423.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023a). Apakah Kemudahan Pajak akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak? *Pajak.Go.Id.*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023b). Terobosan Program Relawan Pajak melalui Relawan Pajak Plus. *Pajak.Go.Id.*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024a). *Edukasi pajak digital dalam transformasi digital perpajakan.*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024b). *laporan Tahunan DJP 2023.*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 1 April 2025.* Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.

- Farhan, A., Rusmita, S., & Helisa Noviarthy. (2025). *Kepatuhan Pajak (Perspektif dan Upaya Peningkatannya)*. CV Bravo Press Indonesia.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen* (5th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BP UNDIP).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.). Universitas Diponegoro (Undip).
- Hanifah, H., Salsabillah, L., Fitri, A. T., Febriani, R. M., & Hidayatullah, R. (2025). Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 391–404.
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2011). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. BPFE-Yogyakarta.
- Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. (2017). Tax compliance across sociodemographic categories: Meta-analyses of survey studies in 111 countries. *Journal of Economic Psychology*, 62, 63–71.
- Hutahaean, E. S. H., & Perdini, T. A. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT.Pena Persada Kerja Utama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN kita: Realisasi penerimaan perpajakan 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Keuangan, K., Indonesia, R., Pajak, D. J., Wilayah, K., Jenderal, D., Aceh, P., Pelayanan, K., Pratama, P., & Aceh, B. (2024). *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Laporan Kinerja (LAKIN) 2024*.
- Kumanireng, I. H. W., & Utomo, R. B. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Literasi Pajak dan Literasi Digital Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Pasar Modal. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(3), 11–22.
- Kusumadewi, R., Yusuf, A. A., & Wartoyo. (2019). *Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren*. CV. Elsi Pro, Cirebon.
- Lukmawati, P. P., Halawa, I. M. D., Rahmadi, S., & Linawati, L. (2024). Edukasi Pajak Dan Literasi Keuangan: Kunci Meningkatkan Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1076–1088.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Nur, H. (2021). *Literasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada), Depok.
- OECD. (2022). *Tax administration 3.0: Digital transformation of tax administration*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

- Pemerintah Aceh. (2024). Kepatuhan SPT Tahunan 2024 di Provinsi Aceh Tumbuh 11,95 Persen. *Acehprov.Go.Id*. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/kepatuhan-spt-tahunan-2024-di-provinsi-aceh-tumbuh-11-95-persen>
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax morale, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap tax compliance pada WPOP di organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710.
- Pradini, I. K., & Faozan, A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*.
- Pritama, D. S., & Anggraini, D. I. (2026). Analisis Efektivitas Media Sosial sebagai Instrumen Edukasi Pajak terhadap Generasi Milenial dan Gen Z. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 86–94.
- Putra, R. J., & Risti, C. A. M. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner*.
- Rahayu, P. A., M, E., & Dewanti, P. (2021). Analisis Kebijakan dan Implementasi Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pembuat Konten Online di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(01), 53–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.05>
- Rahmat Andriansa, pegawai D. J. P. (2024). *Video Edukasi Perpajakan, Media Menarik untuk Generasi Milenial*. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/video-edukasi-perpajakan-media-menarik-untuk-generasi-milenial>
- Renjani. (2025). *Pelaksanaan / Laporan Kegiatan*. Direktorat

Jenderal  
<https://edukasi.pajak.go.id/renjani/dashboard/relawan/laporan-kegiatan>

Pajak.

- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah dan syariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79–106.
- Sabilla, R., Amin, M., & Afifudin, A. (2025). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kalangan Gen Z Kota Malang. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 606–620.
- Saputra, K. E., Kumalawati, L., & Rahayu, N. E. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 893–909.
- Sari, P., Kasim, A., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Konten Edukasi Perpajakan di Media Sosial terhadap Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Urnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, Vol. 5, No, 233–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.666>
- Sarwono, J., & Narimawati, U. (2015). *Mengenal PLS-SEM: Structural Equation Modeling Berbasis Variance*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (8th Editio). John Wiley & Sons.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keresasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Suharsono, A. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Millennial Melalui Video. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.31540/jpm.v2i2.612>
- Sulkiah, S. (2025). The Impact of E-Filing and Digital Tax Administration on Taxpayer Compliance in Emerging Economies: Evidence from Lombok. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 9(1), 316–325.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797.
- Wijaya, A., & Sutomo, M. (2023). Optimalisasi Pendidikan Pajak Melalui Konten Digital. *Jurnal Internasional IJESS Tentang Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4(1):67-73. <https://doi.org/10.56371/ijess.v4i1.167>
- Wulandari, S., & Rosdiana, C. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Urnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Fair Value)*, Vol. 4, No.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

**KUESIONER PENELITIAN**  
**PENGARUH KONTEN EDUKASI PAJAK DIGITAL DAN**  
**LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP**  
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM**  
**MELAPORKAN SPT TAHUNAN**  
**(STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANDA**  
**ACEH)**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan tugas skripsi pada program strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, saya:

Nama : Muzalna Rafli

Nim : 220603068

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **PENGARUH KONTEN EDUKASI PAJAK DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANDA ACEH).**

Kuesioner ini membutuhkan responden sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh;
2. Pernah melaporkan SPT Tahunan dalam 3 tahun terakhir;
3. Pernah mengakses atau terpapar konten edukasi pajak digital.

Saya sangat mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner yang telah saya sediakan. Setiap jawaban yang anda berikan merupakan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab penelitian, saya menjamin kerahasiaan jawaban anda.

Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,  
Peneliti

Muzalna Rafli  
NIM:220603068



## I. Data Responden

1. Nama (boleh tidak diisi)

.....  
.....

2. Jenis Kelamin:

- Laki-laki
- Perempuan

3. Usia:

- 20 – 30 Tahun
- 31 – 39 Tahun
- 40 – 50 Tahun
- 51 – 59 Tahun
- 60 – 70 Tahun

4. Pekerjaan Utama:

- Pegawai Negeri (ASN/TNI/Polri)
- Pegawai Swasta
- Wiraswasta/Pengusaha
- Lainnya (sebutkan).....

## II. Pernyataan

Isilah daftar pernyataan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi saudara/i. Jawaban yang tersedia terdiri dari 5 (lima) kemungkinan dengan skala sebagai berikut:

- 1= Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2= Tidak Setuju (TS)
- 3= Netral (N)
- 4= Setuju (S)
- 5= Sangat Setuju (SS)

## I. Variabel Konten Edukasi Pajak Digital

NO	DAFTAR PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
<b>Kejelasan dan kemudahan informasi konten</b>						
1.	Informasi perpajakan yang disajikan dalam konten digital sangat jelas untuk saya pahami.					
2.	Informasi perpajakan yang disajikan dalam konten digital sangat mudah untuk saya mengerti.					
<b>Relevansi dan kelengkapan materi edukasi</b>						
3.	Materi edukasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan perpajakan saya saat ini.					
4.	Materi edukasi yang diberikan sudah lengkap mengenai tata cara perpajakan.					
<b>Aksesibilitas konten edukasi pajak digital</b>						
5.	Saya dapat mengakses konten edukasi pajak kapan saja dan di mana saja melalui internet/media sosial					
6.	Platform digital yang menyajikan informasi pajak sangat mudah untuk dioperasikan.					
<b>Konsistensi dan keberlanjutan penyampaian konten</b>						
7.	Penyampaian konten edukasi pajak dilakukan secara konsisten di berbagai media sosial/website.					

8.	Pemberian informasi edukasi pajak digital dilakukan secara berkelanjutan atau rutin setiap periode.					
<b>Kemampuan konten dalam meningkatkan keterlibatan Wajib Pajak</b>						
9.	Konten digital berhasil meningkatkan interaksi saya (seperti bertanya atau berdiskusi) terkait pajak.					
10.	Konten digital meningkatkan keterlibatan saya untuk lebih aktif mencari tahu lebih dalam tentang pajak.					

## II. Variabel Literasi Keuangan Syariah

NO	DAFTAR PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
<b>Kesadaran</b>						
11.	Saya memiliki kesadaran penuh untuk mengelola keuangan pribadi berdasarkan prinsip syariah.					
12.	Saya merasa sadar bahwa setiap transaksi keuangan akan berdampak pada aspek spiritual (halal-haram).					
13.	Saya merasa perlu untuk terus mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam agar terhindar dari praktik keuangan yang dilarang agama.					
<b>Pengetahuan</b>						

14.	Saya memiliki pengetahuan yang baik mengenai akad-akad keuangan syariah (seperti Mudharabah/Murabahah).					
15.	Saya memahami bahwa dalam perspektif syariah, membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi warga negara untuk kemaslahatan umat.					
16.	Saya memahami bahwa dalam perspektif syariah, melaporkan SPT tahunan termasuk kewajiban perpajakan, karena dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan amanah kepada negara.					
<b>Keyakinan</b>						
17.	Saya memiliki keyakinan bahwa sistem keuangan syariah dapat menjamin keadilan bagi semua pihak.					
18.	Saya sangat yakin untuk menggunakan produk keuangan syariah dalam jangka panjang.					
19.	Saya meyakini bahwa pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariah akan memberikan keberkahan dan ketenangan dalam kehidupan saya.					

### III. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan

NO	DAFTAR PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
----	-------------------	----	---	---	----	-----

<b>Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan</b>						
20.	Saya disiplin dalam hal ketepatan waktu melapor SPT sebelum tanggal 31 Maret.					
21.	Saya selalu menghindari keterlambatan dalam penyampaian laporan pajak tahunan.					
22.	Saya mengalokasikan waktu khusus agar pelaporan SPT selesai jauh sebelum batas akhir.					
<b>Kelengkapan pengisian SPT Tahunan</b>						
23.	Saya memastikan kelengkapan data harta dan utang telah terisi seluruhnya di formulir SPT.					
24.	Seluruh kolom identitas dan data diri saya isi dengan lengkap tanpa ada yang terlewat.					
25.	Saya melampirkan seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan secara lengkap.					
<b>Kebenaran dan kejujuran pelaporan data perpajakan</b>						
26.	Saya menjunjung tinggi kebenaran data penghasilan yang saya input ke dalam sistem e-Filing.					
27.	Saya bersikap jujur dengan melaporkan seluruh sumber penghasilan tanpa ada yang disembunyikan.					
28.	Informasi yang saya sampaikan dalam SPT adalah cerminan					

	kondisi keuangan saya yang sebenarnya.					
--	--	--	--	--	--	--

<b>Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku</b>						
29.	Saya menunjukkan kepatuhan dengan mengikuti standar perhitungan pajak sesuai undang-undang.					
30.	Saya patuh dalam memenuhi sanksi atau denda apabila melakukan kesalahan administratif.					
31.	Saya selalu berusaha mengikuti setiap perubahan kebijakan atau peraturan perpajakan terbaru agar pelaporan SPT saya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					

## Lampiran 2 Hasil Tabulasi Kuesioner Penelitian

### 1. Variabel Konten Edukasi Pajak Digital (X1)

No. Responden	Konten Edukasi Pajak Digital (X1)									
	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
1	4	5	3	4	5	4	3	4	3	5
2	4	4	4	5	5	5	4	3	3	4
3	5	4	5	4	4	3	4	5	4	4
4	2	3	5	4	2	1	5	3	4	3
5	4	4	4	5	5	5	4	4	3	4
6	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
9	4	5	4	4	5	4	4	3	3	4
10	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5
11	5	4	4	4	3	4	5	4	5	5
12	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4
13	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4
14	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	3	4	4	5	5	3	4	3	4	5
17	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3
18	1	2	1	5	3	1	2	1	1	1
19	5	5	5	5	4	3	3	3	4	4
20	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
21	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
22	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	2	3	2	3	3	3	4	2	2
25	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4
30	1	2	1	2	3	2	3	3	3	3
31	3	4	3	2	3	4	5	4	5	4
32	4	4	3	4	5	3	3	4	4	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
34	3	3	4	3	4	5	4	3	4	4
35	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
36	3	2	4	4	5	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	3	4	4	2	4	3	1	2	3	5
45	4	3	5	4	4	3	4	5	5	5
46	5	4	4	3	5	4	3	3	4	3
47	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5
48	3	3	2	2	5	3	4	3	2	2
49	4	4	5	4	5	4	4	4	3	4
50	4	4	5	3	4	3	4	4	5	4
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	3	4	3	2	4	4	3	2	3	3
53	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3
54	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4
55	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5
57	4	4	3	4	5	5	3	3	4	4

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
58	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4
59	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5
60	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5
61	4	5	5	3	3	3	2	2	3	3
62	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
63	4	3	4	5	4	4	4	5	3	4
64	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
65	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4
66	4	4	3	4	4	1	1	1	4	1
67	4	3	5	3	4	5	4	3	5	5
68	3	4	4	3	5	4	4	5	4	5
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
71	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5
72	4	4	3	3	5	4	2	2	2	3
73	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	4	4	3	4	4	5	5	3	3	4
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
83	3	4	4	3	5	4	4	3	3	4
84	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	3	4	4	3	5	5	4	4	5	3
87	4	4	4	3	3	4	2	2	3	3

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
88	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3
89	3	4	5	5	4	2	4	4	5	3
90	3	5	4	2	5	4	4	1	4	4
91	4	4	4	5	5	5	3	2	1	1
92	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
94	4	4	3	4	5	2	5	3	4	4
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
96	3	4	5	3	3	2	4	5	4	5
97	3	2	3	2	4	3	3	3	4	4
98	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3
99	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
103	3	3	3	4	4	3	4	3	5	4
104	3	3	3	3	4	5	4	2	4	5
105	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
106	4	5	4	3	4	5	3	5	4	2
107	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4
108	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4
109	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
110	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
111	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
112	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4
113	4	4	3	4	5	3	4	4	3	3
114	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5
115	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
118	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2
119	5	5	5	4	5	5	3	3	5	4
120	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
121	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5
122	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	3	3	5	4	3	4	3	4
125	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
126	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4
127	4	5	4	2	3	1	3	2	5	4
128	4	3	5	2	2	1	3	4	5	4
129	4	3	5	4	3	4	5	3	2	4
130	5	5	4	4	5	5	5	5	2	3
131	2	4	5	4	3	4	5	4	5	3
132	4	3	5	4	5	4	5	4	5	4
133	4	5	3	2	4	4	5	4	5	3
134	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
135	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
136	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4
137	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
138	3	4	4	4	5	3	4	4	3	4
139	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4
140	5	5	4	4	4	3	4	4	3	3
141	3	4	5	4	5	4	5	3	4	5
142	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
143	3	4	5	4	5	4	5	4	3	4
144	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
145	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
146	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
148	4	5	4	3	4	5	4	5	4	3
149	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
150	4	5	4	3	4	5	4	5	4	3
151	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
152	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
153	4	5	3	4	5	4	3	4	5	4
154	4	5	3	4	5	4	3	4	5	4
155	4	5	4	5	4	3	5	4	3	5
156	4	5	4	3	4	5	4	5	3	4
157	3	3	4	2	1	4	3	3	3	3
158	3	4	5	4	5	3	4	5	4	5
159	3	5	4	3	5	4	3	5	4	3
160	1	4	3	3	5	4	3	5	4	3
161	4	5	3	5	3	4	5	3	5	4
162	3	5	4	3	5	4	3	4	3	5
163	3	4	3	5	4	3	2	4	5	2
164	4	2	4	3	4	5	5	5	3	4
165	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
166	5	5	5	5	5	5	4	3	5	3
167	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3
168	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
169	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
170	4	4	3	3	5	3	3	4	3	5
171	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	5	4	3	3	4	3	3	3	3	3
174	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4
175	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
178	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4
179	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4
180	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4
181	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	4	4	3	3	4	3	2	3	2	2
184	4	3	5	4	4	3	4	4	4	5
185	4	5	3	4	2	4	5	3	4	5
186	4	5	3	4	5	4	3	5	4	3
187	4	5	3	4	5	3	4	5	4	5
188	4	3	5	4	5	3	5	4	5	3
189	4	5	3	4	3	4	5	3	4	2
190	4	5	3	2	4	5	3	4	5	2
191	4	5	3	4	5	2	4	5	3	4
192	3	4	2	4	3	5	3	4	3	4
193	5	4	3	4	2	4	5	4	3	5
194	3	4	2	5	4	3	5	4	3	4
195	4	3	5	4	5	4	5	4	5	3
196	4	5	3	5	4	5	4	5	4	3
197	4	4	3	2	1	5	4	5	4	2
198	3	3	5	4	4	3	4	5	5	3
199	4	3	5	3	4	5	4	5	3	4
200	4	5	3	4	2	1	4	3	4	2
201	4	5	2	4	5	4	5	3	5	4
202	3	2	4	5	5	3	2	5	4	4
203	3	4	5	2	5	1	3	4	5	3
204	4	5	3	4	5	4	3	4	3	5
205	4	4	4	5	5	5	4	3	3	4
206	5	4	5	4	4	3	4	5	4	4
207	2	3	5	4	2	1	5	3	4	3

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
208	4	4	4	5	5	5	4	4	3	4
209	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
212	4	5	4	4	5	4	4	3	3	4
213	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5
214	5	4	4	4	3	4	5	4	5	5
215	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4
216	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4
217	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
218	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
219	3	4	4	5	5	3	4	3	4	5
220	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3
221	1	2	1	5	3	1	2	1	1	1
222	5	5	5	5	4	3	3	3	4	4
223	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
224	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
225	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4
226	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
227	3	2	3	2	3	3	3	4	2	2
228	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3
229	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
230	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4
233	1	2	1	2	3	2	3	3	3	3
234	3	4	3	2	3	4	5	4	5	4
235	4	4	3	4	5	3	3	4	4	4
236	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
237	3	3	4	3	4	5	4	3	4	4

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
238	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
239	3	2	4	4	5	4	4	4	4	4
240	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
242	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4
243	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
244	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4
245	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
246	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
247	3	4	4	2	4	3	1	2	3	5
248	4	3	5	4	4	3	4	5	5	5
249	5	4	4	3	5	4	3	3	4	3
250	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5
251	3	3	2	2	5	3	4	3	2	2
252	4	4	5	4	5	4	4	4	3	4
253	4	4	5	3	4	3	4	4	5	4
254	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
255	3	4	3	2	4	4	3	2	3	3
256	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3
257	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4
258	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
259	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5
260	4	4	3	4	5	5	3	3	4	4
261	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4
262	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5
263	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5
264	4	5	5	3	3	3	2	2	3	3
265	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
266	4	3	4	5	4	4	4	5	3	4
267	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
268	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4
269	4	4	3	4	4	1	1	1	4	1
270	4	3	5	3	4	5	4	3	5	5
271	3	4	4	3	5	4	4	5	4	5
272	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
273	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
274	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5
275	4	4	3	3	5	4	2	2	2	3
276	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5
277	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
278	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
279	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5
280	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
281	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
282	4	4	3	4	4	5	5	3	3	4
283	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
284	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
285	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
286	3	4	4	3	5	4	4	3	3	4
287	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5
288	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	3	4	4	3	5	5	4	4	5	3
290	4	4	4	3	3	4	2	2	3	3
291	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3
292	3	4	5	5	4	2	4	4	5	3
293	3	5	4	2	5	4	4	1	4	4
294	4	4	4	5	5	5	3	2	1	1
295	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4
296	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
297	4	4	3	4	5	2	5	3	4	4

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
298	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
299	3	4	5	3	3	2	4	5	4	5
300	3	2	3	2	4	3	3	3	4	4
301	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3
302	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4
303	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
304	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
305	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
306	3	3	3	4	4	3	4	3	5	4
307	3	3	3	3	4	5	4	2	4	5
308	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
309	4	5	4	3	4	5	3	5	4	2
310	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4
311	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4
312	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
313	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
314	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
315	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4
316	4	4	3	4	5	3	4	4	3	3
317	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5
318	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
319	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5
320	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
321	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2
322	5	5	5	4	5	5	3	3	5	4
323	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
324	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5
325	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4
326	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
327	4	4	3	3	5	4	3	4	3	4

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
328	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
329	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4
330	4	5	4	2	3	1	3	2	5	4
331	4	3	5	2	2	1	3	4	5	4
332	4	3	5	4	3	4	5	3	2	4
333	5	5	4	4	5	5	5	5	2	3
334	2	4	5	4	3	4	5	4	5	3
335	4	3	5	4	5	4	5	4	5	4
336	4	5	3	2	4	4	5	4	5	3
337	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
338	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
339	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4
340	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
341	3	4	4	4	5	3	4	4	3	4
342	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4
343	5	5	4	4	4	3	4	4	3	3
344	3	4	5	4	5	4	5	3	4	5
345	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
346	3	4	5	4	5	4	5	4	3	4
347	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
348	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
349	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
350	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
351	4	5	4	3	4	5	4	5	4	3
352	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
353	4	5	4	3	4	5	4	5	4	3
354	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
355	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
356	4	5	3	4	5	4	3	4	5	4
357	4	5	3	4	5	4	3	4	5	4

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1. 10
358	4	5	4	5	4	3	5	4	3	5
359	4	5	4	3	4	5	4	5	3	4
360	3	3	4	2	1	4	3	3	3	3
361	3	4	5	4	5	3	4	5	4	5
362	3	5	4	3	5	4	3	5	4	3
363	1	4	3	3	5	4	3	5	4	3
364	4	5	3	5	3	4	5	3	5	4
365	3	5	4	3	5	4	3	4	3	5
366	3	4	3	5	4	3	2	4	5	2
367	4	2	4	3	4	5	5	5	3	4
368	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
369	5	5	5	5	5	5	4	3	5	3
370	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3
371	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
372	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
373	4	4	3	3	5	3	3	4	3	5
374	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4
375	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
376	5	4	3	3	4	3	3	3	3	3
377	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4
378	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4
379	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
380	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4
381	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4
382	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4
383	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4
384	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
385	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
386	4	4	3	3	4	3	2	3	2	2
387	4	3	5	4	4	3	4	4	4	5

Konten Edukasi Pajak Digital (X1)										
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
388	4	5	3	4	2	4	5	3	4	5
389	4	5	3	4	5	4	3	5	4	3
390	4	5	3	4	5	3	4	5	4	5
391	4	3	5	4	5	3	5	4	5	3
392	4	5	3	4	3	4	5	3	4	2
393	4	5	3	2	4	5	3	4	5	2
394	4	5	3	4	5	2	4	5	3	4
395	3	4	2	4	3	5	3	4	3	4
396	5	4	3	4	2	4	5	4	3	5
397	3	4	2	5	4	3	5	4	3	4
398	4	3	5	4	5	4	5	4	5	3
399	4	5	3	5	4	5	4	5	4	3
400	4	4	3	2	1	5	4	5	4	2

## 2. Variabel Literasi Keuangan Syariah (X2)

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
1	5	4	5	5	4	4	5	5	5
2	5	5	4	3	3	4	4	4	5
3	4	5	4	4	3	5	4	5	4
4	1	2	3	4	5	2	4	1	1
5	5	5	5	4	4	4	5	5	4
6	5	5	5	2	3	2	5	5	5
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	5	4	5	5	5	4	5	4	5
9	4	4	3	4	4	4	4	4	5
10	5	4	4	4	5	4	5	4	4
11	4	4	5	5	4	5	4	4	4
12	5	4	4	4	4	4	3	4	3

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	5	5	5	5	5	4	5	5	5
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	3	4	3	4	4	3	3	3	4
17	5	4	5	5	4	3	4	3	3
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	3	5	5	3	4	4	4	3	3
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	5	4	5	4	4	5	5
22	4	4	5	4	3	5	4	5	4
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	4	5	4	4	3	4	4	3	4
25	5	5	5	4	4	4	5	5	5
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	4	4	2	3	4	4	2	4	4
31	3	5	4	3	4	3	4	3	4
32	5	5	5	2	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	4	5	4	5	4	3	4	4	4
35	5	5	5	4	5	4	2	5	5
36	4	4	4	4	4	4	3	4	4
37	5	5	5	5	5	5	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	5	4	4	4	4	4	5	5	5
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	4	5	5	4	5	5	4	4
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	4	3	5	2	3	3	4	4	5
45	3	4	4	5	3	4	2	4	4
46	5	5	5	4	4	4	4	4	5
47	4	5	4	3	5	5	4	4	5
48	4	4	4	3	2	4	3	4	4
49	4	4	4	3	5	4	4	4	4
50	5	5	5	4	4	3	4	4	4
51	1	1	2	2	2	2	2	3	2
52	4	5	4	4	4	4	4	4	4
53	3	3	4	4	4	4	4	3	4
54	5	5	4	5	4	4	4	5	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	2	4	4	4	4	4	4	4
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58	5	5	5	5	4	4	4	4	5
59	5	5	5	5	5	5	5	4	4
60	5	5	5	4	5	4	5	5	5
61	5	5	5	3	4	4	5	5	5
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	5	3	5	3	4	5	4	5	3
64	5	5	5	5	3	5	4	4	5
65	5	4	4	3	4	4	4	4	4
66	5	5	5	5	4	4	5	4	5
67	4	3	4	3	4	4	3	3	4
68	5	4	5	5	5	5	4	5	5
69	5	5	5	5	4	4	4	4	4
70	5	4	4	3	4	4	5	4	4
71	5	5	4	4	5	5	5	5	5
72	5	5	5	4	4	3	4	4	5

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
73	3	5	5	4	5	4	5	3	4
74	5	4	4	5	4	4	4	4	4
75	4	5	5	3	4	4	4	4	5
76	4	5	5	3	5	5	4	4	4
77	3	5	5	3	3	3	5	4	5
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	5	4	5	3	3	3	3	3	4
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	4	4	4	4	4	4	3	3	4
83	4	3	4	4	5	4	5	1	4
84	4	4	4	5	5	5	4	4	4
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	5	4	4	3	3	5	5	4	4
87	4	5	5	3	4	4	5	5	5
88	3	5	4	5	4	3	2	2	3
89	2	4	5	4	5	5	4	3	2
90	4	4	2	4	4	2	4	2	4
91	5	4	3	5	5	2	3	4	4
92	5	4	5	4	4	5	5	4	5
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5
94	4	5	4	3	5	5	3	4	5
95	5	5	5	5	4	5	5	5	5
96	4	2	4	4	3	4	5	1	5
97	4	5	5	3	3	4	4	5	5
98	5	5	5	3	4	4	4	4	4
99	4	5	5	3	3	3	5	5	5
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	5	5	5	3	3	3	5	5	5

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
103	5	5	5	3	3	3	4	5	5
104	5	5	5	5	5	5	5	5	5
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	3	5	4	2	5	3	4	4	4
107	4	4	4	5	5	5	4	3	5
108	4	4	5	5	4	4	4	4	3
109	5	5	5	5	4	4	5	4	4
110	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	5	5	5	5	4	4	5	5	4
112	5	5	5	5	5	5	5	5	5
113	3	3	5	5	4	4	4	5	4
114	4	5	5	4	3	4	5	4	4
115	5	5	5	4	5	5	5	4	5
116	5	5	5	4	3	4	5	5	5
117	3	3	3	3	2	3	3	3	3
118	4	4	4	4	5	5	5	5	5
119	5	5	5	3	3	4	4	4	4
120	5	5	5	5	5	5	5	5	5
121	5	5	4	5	4	5	5	5	5
122	5	2	5	5	4	4	3	3	3
123	4	4	5	4	4	4	4	4	4
124	4	4	5	3	3	4	4	5	5
125	5	5	5	5	5	5	5	5	5
126	5	5	5	4	5	4	5	5	5
127	4	2	4	3	4	3	2	5	4
128	3	4	5	4	3	2	4	5	4
129	3	4	5	4	3	2	4	3	5
130	5	5	5	4	4	3	4	4	5
131	5	3	4	5	4	4	5	5	3
132	3	4	5	4	5	4	3	4	5

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
133	3	4	5	4	4	5	4	3	4
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4
135	5	5	5	5	5	5	5	5	5
136	3	5	5	4	4	4	3	4	4
137	5	5	5	4	4	4	5	5	5
138	4	5	5	4	4	3	5	5	4
139	4	5	4	5	4	3	4	5	4
140	4	4	4	4	4	4	3	4	4
141	3	4	5	4	3	4	5	4	3
142	5	5	5	5	5	5	5	5	5
143	4	5	4	4	4	5	4	5	4
144	5	5	5	5	5	5	5	5	5
145	5	5	5	5	5	5	5	5	5
146	3	3	3	3	3	3	3	3	3
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	4	5	4	3	4	5	4	5	4
149	4	4	3	3	3	3	3	3	4
150	3	4	5	4	5	4	5	4	3
151	3	3	3	3	3	3	3	3	3
152	1	2	2	1	2	1	2	2	1
153	3	4	5	4	5	4	5	4	3
154	4	5	4	5	4	3	4	5	3
155	3	5	4	3	4	5	4	5	3
156	4	5	3	4	5	3	5	3	4
157	3	4	3	3	4	3	3	3	3
158	3	4	5	4	4	5	4	3	4
159	5	3	4	5	4	2	4	5	4
160	3	5	5	4	3	4	4	4	4
161	3	2	4	3	4	5	4	5	3
162	5	3	4	5	4	5	3	4	5

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
163	2	5	3	4	4	5	3	2	4
164	3	4	5	2	4	3	3	5	2
165	5	5	5	5	4	4	4	4	4
166	5	5	5	5	5	5	4	4	5
167	3	2	2	3	2	3	3	3	3
168	3	3	3	3	3	3	3	3	3
169	3	3	3	3	3	3	3	3	3
170	5	5	5	5	5	4	3	5	5
171	4	5	4	4	4	3	4	4	5
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	4	5	4	3	4	4	4	4	4
174	4	5	4	5	4	4	5	4	5
175	4	4	4	3	4	4	4	4	4
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	5	5	5	5	5	4	5	5	5
178	5	5	5	5	5	5	4	4	4
179	4	4	5	4	5	5	4	5	5
180	2	2	4	2	4	4	3	2	4
181	4	5	5	5	5	4	5	5	5
182	4	4	4	4	4	4	4	4	5
183	3	3	3	2	2	2	3	2	3
184	4	4	5	5	4	5	5	4	5
185	4	3	5	3	4	5	4	5	3
186	4	5	3	4	5	3	4	5	3
187	2	3	5	4	3	4	5	3	4
188	3	4	2	5	4	5	3	4	5
189	4	3	5	4	5	4	3	5	2
190	4	5	3	4	5	4	2	4	5
191	4	5	3	4	4	4	5	4	3
192	4	5	4	3	4	5	4	5	3

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
193	2	4	5	3	4	5	4	3	5
194	3	4	5	4	5	3	4	5	4
195	4	5	4	3	5	4	5	4	3
196	3	4	3	5	4	5	3	5	3
197	4	3	4	4	4	5	5	4	4
198	5	4	2	3	5	4	1	2	3
199	4	5	3	5	4	5	2	4	5
200	2	3	5	2	4	4	5	4	2
201	3	5	4	5	3	4	5	3	4
202	2	5	3	4	4	3	4	2	4
203	3	4	3	4	5	3	5	4	2
204	5	4	5	5	4	4	5	5	5
205	5	5	4	3	3	4	4	4	5
206	4	5	4	4	3	5	4	5	4
207	1	2	3	4	5	2	4	1	1
208	5	5	5	4	4	4	5	5	4
209	5	5	5	5	3	2	5	5	5
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	5	4	5	4	5	4	5	4	5
212	4	4	3	4	5	4	4	4	5
213	5	4	4	4	5	4	5	4	4
214	4	4	5	5	4	5	4	4	4
215	5	4	4	3	4	4	3	4	3
216	4	4	4	4	4	4	4	4	4
217	5	5	5	5	5	4	5	5	5
218	5	5	5	5	5	5	5	5	5
219	3	4	3	4	4	3	3	3	4
220	5	4	5	5	4	3	4	3	3
221	1	1	1	1	1	1	1	1	1
222	3	5	5	2	5	4	4	3	3

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	4	4	5	4	5	4	4	5	5
225	4	4	5	4	3	5	4	5	4
226	3	3	3	3	3	3	3	3	3
227	4	5	4	4	3	4	4	3	4
228	5	5	5	4	4	4	5	5	5
229	3	3	3	3	3	3	3	3	3
230	5	5	5	5	5	5	5	5	5
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	5	5	5	5	5	5	5	5	5
233	4	4	2	3	4	4	2	4	4
234	3	5	4	3	4	3	4	3	4
235	5	5	5	2	5	5	5	5	5
236	5	5	5	5	5	5	5	5	5
237	4	5	4	3	2	3	4	4	4
238	5	5	5	4	5	4	2	5	5
239	4	4	4	4	4	4	3	4	4
240	5	5	5	5	5	5	4	4	4
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4
242	5	4	4	4	4	4	5	5	5
243	5	5	5	5	5	5	5	5	5
244	4	4	5	5	4	5	5	4	4
245	5	5	5	5	5	5	5	5	5
246	5	5	5	5	5	5	5	5	5
247	4	3	5	2	3	3	4	4	5
248	3	4	4	5	3	4	2	4	4
249	5	5	5	4	4	4	4	4	5
250	4	5	4	3	5	5	4	4	5
251	4	4	4	3	2	4	3	4	4
252	4	4	4	3	5	4	4	4	4

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
253	5	5	5	4	4	3	4	4	4
254	1	1	2	2	2	2	2	3	2
255	4	5	4	4	4	4	4	4	4
256	3	3	4	4	4	4	4	3	4
257	5	5	4	5	4	4	4	5	4
258	4	4	4	4	4	4	4	4	4
259	4	2	4	4	4	4	4	4	4
260	5	5	5	5	5	5	5	5	5
261	5	5	5	5	4	4	4	4	5
262	5	5	5	5	5	5	5	4	4
263	5	5	5	4	5	4	5	5	5
264	5	5	5	3	4	4	5	5	5
265	3	3	3	3	3	3	3	3	3
266	5	3	5	3	4	5	4	5	3
267	5	5	5	5	3	5	4	4	5
268	5	4	4	4	4	4	4	4	4
269	5	5	5	5	4	4	5	4	5
270	4	3	4	3	4	4	3	3	4
271	5	4	5	5	5	5	4	5	5
272	5	5	5	5	4	4	4	4	4
273	5	4	4	3	4	4	5	4	4
274	5	5	4	4	5	5	5	5	5
275	5	5	5	2	4	3	4	4	5
276	3	5	5	4	5	4	5	3	4
277	5	4	4	5	4	4	4	4	4
278	4	5	5	3	4	4	4	4	5
279	4	5	5	3	5	5	4	4	4
280	3	5	5	3	3	3	5	4	5
281	5	5	5	5	5	5	5	5	5
282	5	4	5	3	3	3	3	3	4

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
283	5	5	5	5	5	5	5	5	5
284	3	3	3	3	3	3	3	3	3
285	4	4	4	4	4	4	3	3	4
286	4	3	4	4	5	4	5	1	4
287	4	4	4	5	5	5	4	4	4
288	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	5	4	4	3	3	5	5	4	4
290	4	5	5	3	4	4	5	5	5
291	3	5	4	5	4	3	2	2	3
292	2	4	5	4	4	5	4	3	2
293	4	4	2	4	4	2	4	2	4
294	5	4	3	5	5	2	3	4	4
295	5	4	5	4	4	5	5	4	5
296	5	5	5	5	5	5	5	5	5
297	4	5	4	3	2	5	3	4	5
298	5	5	5	5	5	5	5	5	5
299	4	2	4	5	3	4	5	1	5
300	4	5	5	3	3	4	4	5	5
301	5	5	5	3	4	4	4	4	4
302	4	5	5	3	3	3	5	5	5
303	1	1	1	1	1	1	1	1	1
304	1	1	1	1	1	1	1	1	1
305	5	5	5	3	3	3	5	5	5
306	5	5	5	3	3	3	4	5	5
307	5	5	5	5	2	2	5	5	5
308	4	4	4	4	4	4	4	4	4
309	3	5	4	2	5	3	4	4	4
310	4	4	4	5	5	5	4	3	5
311	4	4	5	5	4	4	4	4	3
312	5	5	5	5	4	4	5	4	4

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
313	1	1	1	1	1	1	1	1	1
314	5	5	5	5	4	4	5	5	4
315	5	5	5	5	5	5	5	5	5
316	3	3	5	5	4	4	4	5	4
317	4	5	5	4	3	4	5	4	4
318	5	5	5	4	5	5	5	4	5
319	5	5	5	3	3	4	5	5	5
320	3	3	3	3	3	3	3	3	3
321	4	4	4	4	5	5	5	5	5
322	5	5	5	3	3	4	4	4	4
323	5	5	5	5	5	5	5	5	5
324	5	5	4	5	4	5	5	5	5
325	5	2	5	5	4	4	3	3	3
326	4	4	5	4	4	4	4	4	4
327	4	4	5	3	3	4	4	5	5
328	5	5	5	5	5	5	5	5	5
329	5	5	5	4	5	4	5	5	5
330	4	2	4	3	4	3	2	5	4
331	3	4	5	4	3	2	4	5	4
332	3	4	5	4	3	2	4	3	5
333	5	5	5	2	4	3	4	4	5
334	5	3	4	2	4	4	5	5	3
335	3	4	5	4	5	4	3	4	5
336	3	4	5	2	4	5	4	3	4
337	4	4	4	2	4	4	4	4	4
338	5	5	5	5	5	5	5	5	5
339	3	5	5	4	4	4	3	4	4
340	5	5	5	4	4	4	5	5	5
341	4	5	5	4	4	3	5	5	4
342	4	5	4	5	4	3	4	5	4

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
343	4	4	4	4	4	4	3	4	4
344	3	4	5	4	3	4	5	4	3
345	5	5	5	5	5	5	5	5	5
346	4	5	4	3	4	5	4	5	4
347	5	5	5	5	5	5	5	5	5
348	5	5	5	5	5	5	5	5	5
349	3	3	3	3	3	3	3	3	3
350	4	4	4	4	4	4	4	4	4
351	4	5	4	3	4	5	4	5	4
352	4	4	3	3	3	3	3	3	4
353	3	4	5	4	5	4	5	4	3
354	3	3	3	3	3	3	3	3	3
355	1	2	2	1	2	1	2	2	1
356	3	4	5	4	5	4	5	4	3
357	4	5	4	5	4	3	4	5	3
358	3	5	4	3	4	5	4	5	3
359	4	5	3	3	5	3	5	3	4
360	3	4	3	2	4	3	3	3	3
361	3	4	5	3	4	5	4	3	4
362	5	3	4	5	4	2	4	5	4
363	3	5	5	4	3	4	4	4	4
364	3	2	4	3	4	5	4	5	3
365	5	3	4	5	4	5	3	4	5
366	2	5	3	1	4	5	3	2	4
367	3	4	5	3	3	3	3	5	2
368	5	5	5	5	5	4	4	4	4
369	5	5	5	5	5	5	4	4	5
370	3	2	2	2	2	3	3	3	3
371	3	3	3	1	1	3	3	3	3
372	3	3	3	1	1	3	3	3	3

Literasi Keuangan Syariah (X2)									
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
373	5	5	5	5	5	4	3	5	5
374	4	5	4	4	4	3	4	4	5
375	4	4	4	4	4	4	4	4	4
376	4	5	4	4	4	4	4	4	4
377	4	5	4	4	4	4	5	4	5
378	4	4	4	4	4	4	4	4	4
379	4	4	4	4	4	4	4	4	4
380	5	5	5	5	5	4	5	5	5
381	5	5	5	5	5	5	4	4	4
382	4	4	5	5	5	5	4	5	5
383	2	2	4	1	1	4	3	2	4
384	4	5	5	5	5	4	5	5	5
385	4	4	4	4	4	4	4	4	5
386	3	3	3	1	1	2	3	2	3
387	4	4	5	5	5	5	5	4	5
388	4	3	5	4	4	5	4	5	3
389	4	5	3	3	4	3	4	5	3
390	2	3	5	4	3	4	5	3	4
391	3	4	2	4	4	5	3	4	5
392	4	3	5	4	5	4	3	5	2
393	4	5	3	3	3	4	2	4	5
394	4	5	3	4	4	4	5	4	3
395	4	5	4	4	4	5	4	5	3
396	2	4	5	4	4	5	4	3	5
397	3	4	5	4	4	3	4	5	4
398	4	5	4	4	4	4	5	4	3
399	3	4	3	5	3	5	3	5	3
400	4	3	4	4	5	5	5	4	4

### 3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
1	4	4	3	4	4	3	4	4	5	3	3	1
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	2	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4
4	5	2	3	3	4	4	5	2	3	4	2	2
5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5
6	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5
9	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4
10	3	4	4	3	4	5	4	5	5	4	4	4
11	4	4	5	4	5	4	4	5	4	3	5	4
12	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4
13	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5
14	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4
17	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	3	4	2	3	4	5	5	5	4	5	5	5
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4
23	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12
25	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	4	4	3	4	5	1	1	3	3	2	2
31	3	4	3	5	3	4	3	5	3	4	5	4
32	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
34	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	3	4	4	3	5	3	4	3	3	4	5	4
45	4	4	3	5	3	2	4	4	5	4	4	5
46	4	5	3	4	5	4	4	4	5	5	3	3
47	4	5	5	5	5	5	3	5	4	4	5	4
48	3	4	2	3	4	3	3	4	3	4	3	3
49	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5
50	4	3	4	4	4	3	5	5	2	5	4	4
51	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
52	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
54	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	4
57	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
59	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
60	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
61	5	5	5	3	5	5	3	5	3	5	5	5
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	4	3	5	5	3	5	4	5	4	5	4	3
64	3	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5
65	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
66	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
67	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
68	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
70	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5
72	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5
73	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
74	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	3	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	4
77	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	3	5	4	4	4	3	3	5	4	5	4	3
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
83	1	4	4	3	5	5	4	3	5	5	5	5
84	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	5	4	4	3	5	3	5	5	5	4	4	5
87	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
89	3	4	5	4	5	4	5	4	4	3	2	4
90	2	4	4	3	4	5	5	3	3	4	5	5
91	5	5	4	3	3	3	5	5	3	2	4	4
92	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
94	4	5	3	5	3	5	4	3	5	3	4	4
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
96	4	3	5	4	3	5	2	5	4	4	5	3
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
98	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	3
99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
100	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5
103	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
104	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
105	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
106	4	5	3	2	3	4	5	3	4	5	3	5
107	5	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4	3
108	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
109	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4
110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
112	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
113	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
114	3	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5
115	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2
118	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
119	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4
120	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
121	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5
122	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
124	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3
125	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
126	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
127	2	3	4	5	2	3	4	3	5	4	3	4
128	3	4	5	4	3	5	2	3	4	5	3	4
129	5	3	4	5	3	5	3	5	2	5	5	2
130	2	4	4	5	4	4	2	4	4	5	5	4
131	3	4	5	4	3	5	4	3	4	3	5	4
132	4	5	3	4	5	4	2	4	1	4	5	4
133	4	4	3	5	4	5	3	4	5	4	3	5
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
135	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
136	3	4	4	3	3	4	4	4	4	5	3	3
137	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
138	2	4	3	3	2	4	5	3	4	3	4	4
139	4	3	5	2	4	5	4	5	3	4	5	4
140	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
141	4	5	3	4	5	4	5	3	5	4	5	4
142	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
143	3	4	5	4	5	3	4	3	5	4	3	4
144	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
145	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
146	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	3	4	5	4	3	4	5	4	5	4	5	5
149	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
150	4	5	4	5	4	5	4	3	5	4	5	3
151	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
152	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1
153	4	5	3	4	5	4	3	5	4	5	3	4
154	4	5	4	3	4	5	4	5	4	5	4	5
155	4	5	4	5	3	4	5	4	5	3	4	5
156	4	5	3	5	4	3	5	4	3	5	4	5
157	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
158	4	5	4	3	4	5	4	3	5	3	4	4
159	2	5	3	4	5	2	4	5	4	5	3	4
160	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4
161	3	5	4	3	4	5	3	4	2	4	3	5
162	3	4	5	3	2	3	5	4	5	4	5	3
163	4	5	3	3	4	5	3	2	4	4	5	4
164	5	3	3	5	2	4	5	5	5	5	5	4
165	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3
166	2	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5
167	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
168	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
169	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
170	3	3	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4
171	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
174	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4
175	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4
178	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
179	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5
180	2	2	4	2	4	3	3	2	3	4	4	4
181	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
182	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3
184	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
185	5	3	4	2	3	4	3	5	4	5	4	5
186	4	5	3	4	5	4	3	5	4	3	5	4
187	4	5	4	5	3	5	3	4	2	4	5	3
188	4	3	5	2	4	5	5	4	3	4	5	3
189	5	3	4	5	2	3	5	4	5	3	5	3
190	3	4	5	4	2	4	3	5	4	2	4	2
191	4	5	3	4	2	4	5	4	3	5	3	4
192	4	3	5	2	4	3	5	2	4	5	4	5
193	3	4	5	3	4	5	3	5	4	5	5	3
194	4	5	4	3	5	4	5	4	5	3	5	4
195	5	3	4	5	4	5	3	4	5	3	4	5
196	4	5	4	3	5	3	5	3	4	5	2	4
197	5	3	5	3	4	3	2	4	4	4	4	4
198	3	3	4	4	4	3	5	3	4	2	5	2

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12
199	4	5	3	5	5	3	4	5	4	5	3	1
200	4	5	2	3	4	1	3	3	2	3	5	4
201	2	4	3	5	4	5	3	4	3	5	4	5
202	2	5	4	3	2	4	5	1	3	4	3	4
203	5	3	4	3	5	2	1	4	4	5	3	2
204	4	4	3	4	4	3	4	4	5	3	3	1
205	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
206	5	2	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4
207	5	2	3	3	4	4	5	2	3	4	2	2
208	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5
209	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5
212	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4
213	3	4	4	3	4	5	4	5	5	4	4	4
214	4	4	5	4	5	4	4	5	4	3	5	4
215	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4
216	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5
217	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
218	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
219	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4
220	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
221	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
222	3	4	2	3	4	5	5	5	4	5	5	5
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
225	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4
226	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12
228	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
229	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
230	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	3	4	4	3	4	5	1	1	3	3	2	2
234	3	4	3	5	3	4	3	5	3	4	5	4
235	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
236	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
237	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
238	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
239	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5
240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
242	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
243	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
244	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4
245	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
246	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
247	3	4	4	3	5	3	4	3	3	4	5	4
248	4	4	3	5	3	2	4	4	5	4	4	5
249	4	5	3	4	5	4	4	4	5	5	3	3
250	4	5	5	5	5	5	3	5	4	4	5	4
251	3	4	2	3	4	3	3	4	3	4	3	3
252	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5
253	4	3	4	4	4	3	5	5	2	5	4	4
254	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
255	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5
256	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
257	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5
258	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
259	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	4
260	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4
261	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
262	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
263	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
264	5	5	5	3	5	5	3	5	3	5	5	5
265	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
266	4	3	5	5	3	5	4	5	4	5	4	3
267	3	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5
268	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
269	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
270	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
271	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4
272	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
273	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
274	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5
275	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5
276	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
277	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	3	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	4
280	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
281	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
282	3	5	4	4	4	3	3	5	4	5	4	3
283	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
284	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
285	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
286	1	4	4	3	5	5	4	3	5	5	5	5
287	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
288	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	5	4	4	3	5	3	5	5	5	4	4	5
290	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5
291	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
292	3	4	5	4	5	4	5	4	4	3	2	4
293	2	4	4	3	4	5	5	3	3	4	5	5
294	5	5	4	3	3	3	5	5	3	2	4	4
295	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4
296	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
297	4	5	3	5	3	5	4	3	5	3	4	4
298	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
299	4	3	5	4	3	5	2	5	4	4	5	3
300	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
301	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	3
302	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
303	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
304	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
305	5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5
306	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
307	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
308	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
309	4	5	3	2	3	4	5	3	4	5	3	5
310	5	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4	3
311	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
312	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4
313	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
314	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
315	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
316	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
317	3	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5
318	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5
319	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
320	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2
321	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
322	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4
323	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
324	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5
325	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
326	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
327	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3
328	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
329	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
330	2	3	4	5	2	3	4	3	5	4	3	4
331	3	4	5	4	3	5	2	3	4	5	3	4
332	5	3	4	5	3	5	3	5	2	5	5	2
333	2	4	4	5	4	4	2	4	4	5	5	4
334	3	4	5	4	3	5	4	3	4	3	5	4
335	4	5	3	4	5	4	2	4	1	4	5	4
336	4	4	3	5	4	5	3	4	5	4	3	5
337	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
338	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
339	3	4	4	3	3	4	4	4	4	5	3	3
340	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
341	2	4	3	3	2	4	5	3	4	3	4	4
342	4	3	5	2	4	5	4	5	3	4	5	4
343	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
344	4	5	3	4	5	4	5	3	5	4	5	4
345	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
346	3	4	5	4	5	3	4	3	5	4	3	4
347	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
348	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
349	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
350	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
351	3	4	5	4	3	4	5	4	5	4	5	5
352	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
353	4	5	4	5	4	5	4	3	5	4	5	3
354	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
355	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1
356	4	5	3	4	5	4	3	5	4	5	3	4
357	4	5	4	3	4	5	4	5	4	5	4	5
358	4	5	4	5	3	4	5	4	5	3	4	5
359	4	5	3	5	4	3	5	4	3	5	4	5
360	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
361	4	5	4	3	4	5	4	3	5	3	4	4
362	2	5	3	4	5	2	4	5	4	5	3	4
363	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4
364	3	5	4	3	4	5	3	4	2	4	3	5
365	3	4	5	3	2	3	5	4	5	4	5	3
366	4	5	3	3	4	5	3	2	4	4	5	4
367	5	3	3	5	2	4	5	5	5	5	5	4
368	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3
369	2	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5
370	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
371	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
372	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)												
No. Responden	Y .1	Y. 2	Y. 3	Y .4	Y. 5	Y. 6	Y .7	Y .8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12
373	3	3	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4
374	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
375	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
376	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
377	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4
378	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
379	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
380	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4
381	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
382	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5
383	2	2	4	2	4	3	3	2	3	4	4	4
384	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
385	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
386	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3
387	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
388	5	3	4	2	3	4	3	5	4	5	4	5
389	4	5	3	4	5	4	3	5	4	3	5	4
390	4	5	4	5	3	5	3	4	2	4	5	3
391	4	3	5	2	4	5	5	4	3	4	5	3
392	5	3	4	5	2	3	5	4	5	3	5	3
393	3	4	5	4	2	4	3	5	4	2	4	2
394	4	5	3	4	2	4	5	4	3	5	3	4
395	4	3	5	2	4	3	5	2	4	5	4	5
396	3	4	5	3	4	5	3	5	4	5	5	3
397	4	5	4	3	5	4	5	4	5	3	5	4
398	5	3	4	5	4	5	3	4	5	3	4	5
399	4	5	4	3	5	3	5	3	4	5	2	4
400	5	3	5	3	4	3	2	4	4	4	4	4

### Lampiran 3 Hasil Analisis Data

#### Data Hasil Pengujian Validitas Konvergen Menggunakan *Outer Loading*

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
X1.1	0.799		
X1.2	0.761		
X1.3	0.789		
X1.4	0.768		
X1.5	0.715		
X1.6	0.745		
X1.7	0.797		
X1.8	0.766		
X1.9	0.760		
X1.10	0.771		
X2.1		0.806	
X2.2		0.777	
X2.3		0.801	
X2.4		0.703	
X2.5		0.725	
X2.6		0.722	
X2.7		0.770	
X2.8		0.767	
X2.9		0.786	

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
Y.1			0.731
Y.2			0.780
Y.3			0.789
Y.4			0.768
Y.5			0.779
Y.6			0.793
Y.7			0.748
Y.8			0.793
Y.9			0.800
Y.10			0.803
Y.11			0.788
Y.12			0.787

**Data Hasil Pengujian Validitas Diskriminan Menggunakan Cross Loading**

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
X1.1	<b>0.799</b>	0.668	0.625
X1.2	<b>0.761</b>	0.624	0.596
X1.3	<b>0.789</b>	0.592	0.626

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
X1.4	<b>0.768</b>	0.545	0.562
X1.5	<b>0.715</b>	0.602	0.567
X1.6	<b>0.745</b>	0.602	0.588
X1.7	<b>0.797</b>	0.514	0.582
X1.8	<b>0.766</b>	0.568	0.581
X1.9	<b>0.760</b>	0.587	0.644
X1.10	<b>0.771</b>	0.604	0.641
X2.1	0.593	<b>0.806</b>	0.665
X2.2	0.555	<b>0.777</b>	0.683
X2.3	0.617	<b>0.801</b>	0.693
X2.4	0.589	<b>0.703</b>	0.578
X2.5	0.603	<b>0.725</b>	0.625
X2.6	0.634	<b>0.722</b>	0.630
X2.7	0.604	<b>0.770</b>	0.695
X2.8	0.548	<b>0.767</b>	0.651
X2.9	0.555	<b>0.786</b>	0.673
Y.1	0.552	0.612	<b>0.731</b>
Y.2	0.636	0.682	<b>0.780</b>
Y.3	0.627	0.688	<b>0.789</b>
Y.4	0.615	0.667	<b>0.768</b>
Y.5	0.608	0.691	<b>0.779</b>
Y.6	0.629	0.665	<b>0.793</b>

	<b>Konten Edukasi Pajak Digital</b>	<b>Literasi Keuangan Syariah</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan</b>
Y.7	0.602	0.644	<b>0.748</b>
Y.8	0.633	0.710	<b>0.793</b>
Y.9	0.617	0.704	<b>0.800</b>
Y.10	0.638	0.680	<b>0.803</b>
Y.11	0.609	0.656	<b>0.788</b>
Y.12	0.578	0.649	<b>0.787</b>

**Data Hasil Uji Reliabilitas Berdasarkan *Cross Loading***

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach Alpha</i></b>	<b><i>Composite Reliability</i></b>
Konten Edukasi Pajak Digital (X1)	0.922	0.935
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0.910	0.926
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Y)	0.941	0.949

**Data Hasil Pengujian *Inner Model* berdasarkan *R-Square***

	<b><i>R-Square</i></b>

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT	0.777
--	-------

**Data Hasil Uji Hipotesis dengan Skema *Bootstrapping***

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P-Value</i>	<b>Keterangan</b>
X1 → Y	0.301	6.245	0.000	Diterima
X2 → Y	0.629	12.929	0.000	Diterima

